KEDUDUKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011

DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGGINEER

SKRIPSI

Oleh:

Ibnu Syamsu Hidayat

NIM 14210038

JURUSAN Al-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KEDUDUKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011

DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGGINEER

SKRIPSI

Oleh:

Ibnu Syamsu Hidayat

NIM 14210038

JURUSAN Al-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah swt

Dengan Kesadaran dan rasa Tanggung Jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan Judul :

KEDUDUKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011

DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGGINEER

Benar –benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian, maka Skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh kerenanya, batal demi hukum.

Malang, 21 November 2018

Ibnu Syamsu Hidayat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ibnu Syamsu Hidayat NIM 14210038, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul :

KEDUDUKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2017

MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011

DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGGINEER

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2018

Mengetahui

Ketua Jurusan,

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Dr. Sudirman, M.A

NIP. 197708222005011003

Dosen Pembimbing,

Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

NIP. 196509041999032001

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Saudara Ibnu Syamsu Hidayat, NIM 14210038, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul :

KEDUDUKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 MENURUT UU NOMOR 12 TAHUN 2011 DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGGINEER

Telah dinyatakan lulus dengan nilai .....

Dewan Penguji:

1. Faridatus Suhadak, M.HI. ( )
   NIP. 197904072009012006
   Ketua
2. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. ( )
   NIP. 196509041999032001
   Sekretaris
3. Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag ( )
   NIP. 196009101989032001
   Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2018
Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

iv

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

MOTTO

اِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

"Aku wasiatkan kepada kalian untuk berbuat baik kepada para wanita."(HR Muslim: 3729)

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِى

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah yang paling baik terhadap istriku." (HR Tirmidzi, dinyatakan shahih oleh Al Albani dalam "ash-shahihah": 285)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini aku persembahkan kepada Kedua Orang Tua saya Bapak Mungin dan Ibu Siti Syamsiyah dan Kepada Kakak Kembar saya Binti Mahmudah dan Binti Sholihah yang telah mendoakan saya tiada henti-hentinya.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis mengucapkan atas limpahan rahmat dan bimbingan Allah swt. Skripsi Ini yang berjudul kedudukan Hukum Perma Nomor 3 Tahun 2017 menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan Pemikiran Asghar Ali Enggineer, dapat diselesaikan dengan baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik pula.

Sholawat serta Salam semoga Tetap Terlimpahkan kepada Nabi Muhammad saw yang telah memberikan Jalan menuju arah yang benar.

Banyak Pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, khususnya kepada :

1. Prof . Abdul Haris, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman M.A Selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag. Selaku Dosen Wali, Penulis Haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah dilimpahkan untuk belajar selama 4 Tahun Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

5. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing. Penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya atas waktu yang telah di limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Terima Kasih Kepada Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji skripsi saya.
7. Kedua orang tua, yakni Bapak Mungin dan Ibu Siti Syamsiyah, serta Kakak Kembar Saya Binti Mahmudah dan Binti Sholihah, Penulis ucapkan terima kasih, yang telah memberikan dukungan material dan moral serta motivasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk Kawan-Kawan seperjuanganku di Komunitas Kalimetro Malang , khususunya kepada Gus Din, Mas Atha, Mas Ardan, Mas Fauzi, Mas Bayu, Mbak Intan, Mbak Tari, Uyab, Umi Yang telah memberikan semangat yang luar biasa dalam menambah pengetahuan, khususnya dalam hal ilmu hukum positif indonesia.
9. Untuk segenap kawan, Apip, Ekik, Udin, Mahdi yang telah menemani diskusi diskusi di Warung Kopi selama 4 Tahun ini.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama Kuliah Di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Malang, 21 November 2018

Penulis,

Ibnu Syamsu Hidayat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘(Koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	هـ	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ع “.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	= â	misalnya	قال	menjadi	qâla
Vokal (i) panjang	= î	misalnya	قيل	menjadi	qîla
Vokal (u) panjang	= û	misalnya	دون	menjadi	dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulisdengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	= ـــو	misalnya	لقو	menjadi	qawlun
Ditong (ay)	= ـــيـ	misalnya	خير	menjadi	khayrun

D. Ta’marbûthah (ة)

Ta’marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tapi apabila Ta’marbûthahtersebut berada di akhir kalimat, maka di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya menjadi al-risalat li al mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudhaf dan mudhaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi fi rahmatillah.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh sebagai berikut:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan. ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. ...
3. Masyâ' Allah Kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.
4. Billâh 'azza wa jalla

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER

HALAMAN JUDUL.....i

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....ii

HALAMAN PERSETUJUAN.....iii

PENGESAHAN SKRIPSI.....iv

MOTTO.....vi

HALAMAN PERSEMBAHAN.....vi

KATA PENGANTAR vii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....ix

ABSTRACK.....xvi

مستخلص البحث xvii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian.....11

E. Definisi Konseptual.....12

F. Metode Penelitian.....13

1. Jenis penelitian 13

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pendekatan penelitian 14
3. Jenis dan sumber bahan hukum 14
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 15
5. Metode Pengolahan Bahan Hukum 15
G. Penelitian Terdahulu 16
H. Sistematika Penelitian 19
BAB II : KAJIAN PUSTAKA 21
A. Negara Hukum Indonesia 21
B. Prinsip Negara Hukum Perspektif Islam 24
C. Kekuasaan Kehakiman 29
D. Norma Hukum 32
E. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 33
1. Peraturan Perundang-undangan 33
2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 35
F. Peraturan Mahkamah Agung 41
G. Peradilan Agama 48
H. Biografi Asghar Ali Engineer 50
1. Latar Belakang Pemikiran 55
2. Metodologis Pemikiran 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III: PEMBAHASAN 63

A. Konsep Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ditinjau dari konsep Perundang-undangan di Indonesia 63

B. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Hal Memberikan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Perceraian Di Pengadilan Agama 73

C. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum bagi perempuan Korban Perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari pandangan Asghar Ali Engineer. 81

BAB IV: KESIMPULAN 94

A. Kesimpulan 94

B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA 98

A. al-Quran al-Karim 98

B. Buku 98

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN 105

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRAK

Ibnu Syamsu Hidayat, NIM 14210038, 2018. Judul Kedudukan Kedudukan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 Bagi Perempuan Korban Perceraian Di Pengadilan Agama, Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. Malang. Skripsi. Jurusan al Ahwal al Asyakhshiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H, M.Hum

---

Kata Kunci : Peraturan Mahkamah Agung, Perempuan Korban perceraian, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Peraturan Mahkamah Agung, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan menyatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan. sehingga Perma seharusnya mengikat eksternal. Akan tetapi Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum hanya mengikat internal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep kedudukan peraturan Mahkamah Agung dalam tinjauan konsep perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum bagi perempuan korban perceraian di pengadilan derta untuk mengetahui pandangan Asghar Ali Engineer terhadap peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 korban perceraian di Pengadilan Agama.

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Kemudian dianalisa menggunakan konsep-konsep dari para ahli hukum.

Adapun hasil penelitian ini adalah Perma ini merupakan bagian dari peraturan Perundang-undangan, hal ini berdasarkan pada Mahkamah Agung memiliki kewenangan delegasi untuk membuat peraturan perundang-undangan dan telah termuat di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. akan tetapi Perma tersebut hanya mengikat internal (Hakim). Sehingga hal ini penurut penulis Perma tersebut tidak maksimal dalam memberikan keadilan bagi perempuan korban perceraian di Pengadilan agama. Akan tetapi secara substansi Perma ini sangat bermanfaat. Yakni sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali Engginer tentang Kesetaraan Gender.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ABSTRACK

Ibnu Syamsu Hidayat, NIM 14210038, 2018. The title of the position the position number 3 Year 2017 PERMA for women victims of Divorce in court, according to ACT No. 12 Year 2011 about the system of legislation In Indonesia.Malang. Thesis. Department of al Ahwal al Asyakhshiyyah.The Faculty Of Sharia. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dra.Jundiani, S. H., M. Hum

Key : Rules of the Supreme Court, Women victims of divorce, creation of Legislation.

Indonesia is a Law State, written in Article 1 Section (3) 1945 Constitution of Republic of Indonesia. Supreme Court Law, according to the Law Number 12 of 2011 concerning The Establishment of Law stated that Supreme Court Law is a part of statutory law. So that, Supreme Court Law should be external binding. However, Supreme Court Number 3 of 2017 concerning guidelines to carry out the court for woman who are dealing the law only binds internally.

The objective of this research were to find out the concept of the legal positions of Supreme Court Law in reviewing the concept of law in Indonesia. Then, to find out legal status of Supreme Court Law Number 3 of 2017 concerning guidelines to carry out the court for women who are dealing the law for women victims of divorce in trial. Last to find out the idea of Asghar Ali Engineer against Supreme Court Law Number 3 of 2017 about divorce's victim in the Religious Court.

This study use the normative research with conceptual approach. The primary material used in this research is Supreme Court Law Number 3 of 2017 concerning guidelines to carry out the court for woman who are dealing the law. Then analyzed using concept from the jurist.

In this study it were found that Supreme Court Law is a part of statutory law, this is based on The Supreme Court having the authority of the delegation to make legislation and has been written in Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Law but Supreme Court Law only binds internally (Judge). Therefore, according to the author Supreme Court Law is not maximal in providing justice to the women victims of divorce in Religious Court. However, substantially Supreme Court Law is very usefull. That is in accordance with the idea of Asghar Ali Engginer on Gender Equality.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

مستخلص البحث

إبن شمس هدايات, 2018,14210038. المكانات في نظام المحكمة العظيم رقم 3 لسنة 2017 لفريسة الطلاق بالمرأة في المحكمة الدينية وفقاً للقانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن القوانين في أندونيسيا. البحث الجامعى. قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانق. المشرف: الدكتور اندا جونيدى, العالم القنوني, الماجستير.

الكلمة الرئيسية: نظام المحكمة العظيم، فريسة الطلاق بالمرأة، صنع نظام القوانين.

إندونيسيا جمهورية حكومية المتعلقة بالفصل 1 الآية 3 في القانون الأساسي 1945. تناسب نظام المحكمة العظيم بالقانون رقم 12 لسنة 2011 عن صنع نظام القوانين الذى يعبّر عن نظام المحكمة العظيم هو جزء من نظام القوانين. حتى لابد أن يربط نظام المحكمة العظيم خارجيةً. ولكن نظام المحكمة العظيم رقم 3 لسنة 2017 عن المبادئ للنساء اللائي يواجهن قانونا لفريسة الطلاق من الداخلية.

وكان الغرض من هذا البحث الجامعى هي معرفة موقف نظام المحكمة العظيم في مراجعة مفهوم التشريع في إندونيسيا و معرفة وضع القانوني للائحة المحكمة العظيم رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ للنساء اللائي يواجهن قانونا لفريسة الطلاق في المحكمة وللاطلاع على آراء علي أصغر إنغينير عن لائحة نظام المحكمة العظيم رقم 3 لسنة 2017 لفريسة الطلاق بالمرأة في المحكمة الدينية.

ينتمي هذا النوع من الأبحاث إلى البحث القانوني المعياري الذي يستخدم أسلوبًا مفاهيميًا. المواد الأولية المستخدمة في هذا البحث الجامعى هي رقم 3 لسنة 2017 بشأن المبادئ التوجيهية لفريسة الطلاق بالمرأة اللائي يتعاملن مع القانون. ثم تحليلها باستخدام مفاهيم من الخبراء القانونيين.

والنتائج من هذا البحث الجامعى هي أنّ نظام المحكمة العظيم هو جqزء من نظام القوانين ويؤسس هذا الحال إلى المحكمة العظيم الذى يملك ملك البعثة في صنع نظام القوانين، وقد إعتلق في القانون رقم 12 لسنة 2011 عن صنع نظام القوانين. ولكن لا يرنبط المحكمة العظيم إلا الحاكم أو جزء داخلي. حتى بهذا الحال كاتب نظام المحكمة العظيم لم يكن على حد أعلى في إعطاء التعديل لفريسة الطلاق بالمرءة في المحكمة الدينية. ونافع نظام المحكمة العظيم ماهيةً ومناسب بآراء علي أصغر إنغينير عن معادلة الجنس.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Kesatuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan atas hukum.[1] Salah satu ciri negara hukum yang dalam bahasa inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan *rechtstaat* adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung

[1] Ronald.S.Lumbuun, *PERMA Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), hlm 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusional modern.[2]

Menurut Montesquieu, membagi kekuasaan negara dalam tiga (3) dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yang melaksanakan dan kekuasaan untuk menghakimi atau yudikatif. Dari klasifikasi Montesquieu inilah dikenal pembagian kekuasaan negara modern dalam tiga fungsi, yaitu legislatif (*the legislative function*), eksekutif (*the executive or administrative function*) dan yudisial (*the judicial function*).[3] Atau yang dikenal dengan dengan teori *trias politica.* Setelah amandemen UUD 1945 dapat dikatakan bahwa dalam sistem konstitusi Indonesia menganut doktrin pemisahan kekuasaan, salah satunya dibuktikan dengan adanya pasal UUD 1945 yang mengatur tentang perihal Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[4]

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung adalah sebuah lembaga Negara yang berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya

---

[2] Jimly Asshiddiqie*, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: edisi 1 cetakan 8, Rajawali Pers, 2016), hlm 281

[3] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Negara*, (Jakarta: Edisi 1 Cetakan 8, Rajawali Pers, 2016) hlm 281

[4] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi 1 cetakan ke 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 283.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yang diberikan oleh Undang-Undang, sebagimana yang tertuang dalam Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.[5]

Mahkamah Agung dalam sistem hukum di hampir setiap negara merupakan lembaga pelaksana tertinggi kekuasaan kehakiman dengan fungsi peradilan dan fungsi pengawasan terhadap pengadilan-pengadilan di bawahnya. Dalam sistem peradilan di Indonesia Mahkamah Agung menempati tempat tertinggi. Oleh karenanya sebagai lembaga peradilan tertinggi tersebut diharapkan dapat melakukan koreksi terhadap setiap putusan-putusan yang keliru pada pengadilan tingkat bawahnya dan sekaligus menjamin tegaknya rasa keadilan bagi para pencari keadilan. Dalam era reformasi sekarang ini, Mahkamah Agung juga dituntut untuk melakukan reformasi di seluruh bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara terutama reformasi pada tubuh Mahkamah Agung itu sendiri agar ia dapat memainkan peran dan fungsinya yang ideal sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[6] Salah satu bentuk Reformasi Mahkamah Agung adalah dengan kewenangan membentuk Perma.

Peraturan Mahkamah Agung sendiri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak diatur dalam susunan hierarki Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 7 Undang-Undang

---

[5] Kevin Angkouw, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan,* Lex Administratum Volume 2 April-Juni 2014

[6] Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012) hlm. 158.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan yang termasuk dalam hierarki Perundang-Undangan adalah Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Akan tetapi dalam Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, diatur mengenai bentuk peraturan Perundang-Undangan yang lainnya, dan menegaskan bahwa peraturan Perundang-Undangan tersebut diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, termasuk Peraturan Mahkamah Agung di dalamnya.

Maria Farida Indrati Soeprapto berpendapat bahwa berdasarkan pada pasal 24A ayat (1) yang menyatakan bahwa: "*Mahkamah Agung berwenang mengadili tingka kasasi, menguji peraturan perundang-undanagan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai kewenangan lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang"*. Menurutnya berdasarkan pada wewenang dan fungsi Mahkamah Agung diatas, maka keputusan yang dibentuk adalah dalam hal putusan di dalam peradilan. Sehingga putusan tersebut bersifat suatu penentapan yang individual, konkret dan final. Dengan demikian, Mahkamah Agung tidak mempunyai kewenangan dalam bidang pembentukan perundang undangan, atau peraturan yang mengikat secara umum. Namun demikian, Mahkamah Agung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mempunyai wewenang untuk membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*Interne regeling*).[7]

Norma hukum pada hakikatnya merupakan unsur pokok dalam peraturan Perundang-undangan. yang dimaksud dengan perundang-undangan mengandung tiga unsur pokok, pertama Norma Hukum (*Rechtstnormen*), kedua berlaku keluar (*naar buiten werken*), dan ketiga, bersifat umum dalam arti luas (*algemeenheid in ruime zin*). Sifat-sifat norma hukum dalam peraturan Perundang-undangan dapat berupa perintah (*gebod),* larangan (*verbod),* pengizinan (*toestemming*) dan pembebasan (*vrijsrelling*).[8]

Pembentukan perundang-undangan ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan bersfat umum dalam arti yang luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat umum.[9]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tidak bersifat umum, akan tetapi peraturan Mahkamah Agung ini mengikat ke dalam. Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Tersebut mengikat Hakim dalam memberikan pedoman mengadili Perempuan dalam proses persidangan. Akan tetapi Penulis berpendapat bahwa walaupun secara kedudukan atau status Peraturan Mahkamah Agung di dalam perundang-undangan di indonesia masih belum jelas, akan tetapi secara

---

[7] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, jenis Fungsi dan materi muatan,* (Yogyakarta: Kanasius,2007) hlm 104-105

[8] Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 21

[9] Yuliandri, *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) hlm 37

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

substansi isinya, Peraturan Mahkamah Agung ini telah berupaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan, khususnya perempuan korban perceraian di Pengadilan agama. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 menyatakan bahwa hakim dalam mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum berdasarkan asas, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di hadapan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.[10]

Adapun latar belakang Munculnya Perma Ini adalah sesuai Ketentuan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 telah memberikan perlindungan secara konstitusional bahwa kaum wanita warga negara Indonesia harus terbebas dari perlakuan atau tindakan diskriminasi terutama sebagai akibat sifat kodratinya yang cendrung lemah daripada kaum pria. Untuk kepentingan tersebut negara kita telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Right/ICCPR) dengan UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right, yang menegaskan bahwa semua orang (lelaki atau perempuan) adalah sama di hadapan hukum, dan peraturan perundangan-undangan melarang adanya diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara antara kaum pria dan kaum wanita dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun termasuk jenis kelamin atau gender. Bahkan untuk memastikan kepada dunia akan kewajiban negara yang memastikan bahwa kaum perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas

[10] Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Prempuan Yang berhadapan dengan Hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dari diskriminasi dalam sistem peradilan, maka sebagaimana tertuang pada UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Selain itu, Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan Cara Mahkamah Agung untuk melaksanakan komitmennya di dalam program peningkatan akses terhadap keadilan dan peningkatan layanan publik yang mengacu pada Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Menurut penulis, akses keadilan terhadap perempuan sebagai pihak dalam kasus perceraian khususnya (Cerai Talak) masih belum memenuhi keadilan gender. Khusus dalam pelaksanaan/eksekusi putusan ijin Cerai Talak yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), Pengadilan lebih berpihak kepada suami (laki-laki), karena Pengadilan langsung menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dan kemudian memanggil suami dan istri tersebut atau kuasanya, tanpa terlebih dahulu menunggu suami mengajukan permohonan eksekusi putusan ijin CT tersebut. Pengadilan tidak berpihak kepada istri (perempuan), karena apabila terdapat kewajiban hukum sebagai akibat terjadinya Cerai Talak tersebut, misalnya : Mut'ah, nafkah iddah, atau pembayaran nafkah lampau (madhiyah), maka pihak istri (perempuan) harus mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut secara prosedural, tentu harus terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi dengan semua prosesnya. Sedang sebagian kecil Hakim yang telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan gender dengan menetapkan kewajiban hukum akibat talak yang menjadi hak istri (perempuan) tersebut harus dibayarkan secara langsung dan tunai

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, tidak dibenarkan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung RI, karena dianggap sebagai "*Premature eksekusi*".

Selain hal diatas, Perma Nomor 3 Tahun 2017 ini sangat sesuai dengan Pemikiran Asghar Ali engginer, yang di dalam bukunya yang berjudul Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, yang menegaskan bahwa al-Quran secara Normatif menegaskan kesetaraan antara Laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai bidang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.

Menurut Asghar, al-Qur"an itu bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Seharusnya, ajaran-ajaran tersebut tidak diperlukan sebagai ajaran normatif. Sebaliknya, malah harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut diterapkan. Ada yang melakukan perempuan secara kasar, tetapi mesti dilihat konteksnya secara proporsional. Misalnya, perempuan dibatasi hanya boleh berada didalam rumah laki-laki yang membatasinya. Al-Qur"an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior ketimbang perempuan. Tetapi harus dicatat, ujar Asghar, bahwa al-Qur"an tidak mengangap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial pasti dan akan selalu berubah dan jika dalam sebuah distruktur sosial dimana perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan peran dominan dalam keluarga.

Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidak adilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioriatas

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

laki-laki atas perempuan yang inferior. Tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur‟an juga mengungkapkan pernyataan normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Al-Qur‟an berisi kalimat-kalimat yang normatif dan bersifat transcendental, tapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

Sehingga dengan latar belakang diatas, maka penulis berminat untuk meneliti lebih lanjut terkait kejelasan kedudukan peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dan kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum bagi perempuan korban Perceraian di Pengadilan Agama jika ditinjau dari sistem perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, selain itu penulis juga akan menyoroti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di tinjau dari pemikiran Asghar Ali Enggineer tentang kesetaraan Gender.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Bagaimanakah Konsep Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ditinjau dari konsep Perundang-undangan di Indonesia.?
2. Bagimanakah Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dalam hal memberikan akses keadilan bagi perempuan korban perceraian di Pengadilan Agama ?
3. Bagaimanakah Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum bagi korban perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari pemikiran Asghar Ali Engginer tentang Kesetaraan Gender ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Untuk mengetahui konsep kedudukan Peraturan Mahkamah Agung di dalam Tinjauan konsep Perundang-undangan di Indonesia ?
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum bagi perempuan korban perceraian di pengadilan agama.
3. Untuk mengetahui Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum bagi korban perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari pemikiran Asghar Ali Engginer tentang Kesetaraan Gender.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Manfaat penelitian ini adalah mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum, khususnya perkembangan sistem Perundang-Undangan di Indonesia dan hukum acara Mahkamah Agung. Selain itu mampu memberikan pemahaman yang jelas terkait kedudukan pertauran Mahkamah Agung di dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia, sehingga akan berdampak di dalam proses beracara di pengadilan agama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang dapat bermanfaat dikumudian hari dan dapat digunakan oleh peneliti dalam memberikan pengertian kepada masyarakat terhadap masalah kududukan PERMA di dalam sistem hukum Perundang-Undangan di Indonesia dan kedudukan PERMA Nomor 3 tahun 2017 terhadap perempuan korban perceraian di pengadilan agama.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat agar mengetahui bagimana kedudukan peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem Perundang-Undangan di Indonesia, khususnya kekuatan hukum PERMA Nomor 3 tahun 2017 terhadap perempuan korban perceraian di pengadilan agama. Demi tercapainya akses keadilan bagi perempuan yang berperkara di pengadilan agama.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

E. Definisi Konseptual

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dari penelitian ini, maka terlebih dahulu akan dijelaskan beberapa kata yang akan digunakan dalam judul tersebut.

1. Kedudukan Hukum adalah suatu posisi atau status tertentu dalam sistem peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terkandung hak-hak dan kewajban-kewajiban tertentu.
2. Peraturan Mahkamah Agung

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Untuk menjalankan kewenangannya tersebut maka Undang-Undang Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi, yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945. Selain itu ada fungsi memberikan nasihat kepada lembaga negara lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur.[11]

Fungsi pengaturan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tersebut menimbulkan suatu kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) guna memperlancar

[11] Ronald S. Lumbuun, PERMA RI *(Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), hlm. 3

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

penyelenggaraan peradilan yang kerap kali terhambat karena belum adanya atau kurang lengkapnya pengaturan hukum acara yang terdapat dalam Undang-Undang.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017

Yang di maksud dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang berisi tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan hukum. Perempuan yang berhadapan dengan hukum yang dimaksud penulis adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak. Dalam hal ini, yang hal ini penulis hanya mengkaji Perempuan korban perceraian di pengadilan Agama

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.[12]

[12] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Jakarta: Rajawali Pers,1985), halaman 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan Undang-Undang yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang besnagkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh peneliti.[13] Sedangkan dengan pendekatan konseptual beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut dapat membangun sebuah argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.[14]

Dasar pijakan dalam penelitian ini adalah teori negara hukum, sistem Perundang-Undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang sistem Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017.

3. Jenis dan sumber bahan hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum merupakan unsur yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian guna memperkaya informasi yang diperoleh.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.[15] Bahan hukum sekunder

[13] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana,2010), hlm 93
[14] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm 95
[15] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

meliputi penjelasan beberapa literature dari buku, makalah, thesis, desertasi, jurnal ilmiah dan laporan penelitian.[16] Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sepeti kamus hukum dan ensiklopedi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum primer diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan dengan objek kajian, sehingga dapat mengetahui kekuatan hukum PERMA Nomor 3 tahun 2017 ditinjau dari sistem Perundang-Undangan di Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui literature yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, seperti buku-buku, makalah, thesis, desertasi, jurnal ilmiah dan laporan penelitian. Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus hukum dan ensiklopedi yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian normative adalah dengan cara studi kepustakaan diuraikan kemudian dihubungkan dengan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya, terutama relasi antara unsur yang mencakup dalam masalah penelitian. Sehingga dipaparkan dalam bentuk penelitian yang sistematis guna menjawab Permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

[16] Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm 119

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Penelitian Terdahulu

1. *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Perundang-Undangan di Indonesia (Study tentang implementasi PERMA Nomor 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah dalam KUHP di Pengadilan Negeri Gresik)*, oleh Septiana Anifatus Sholihah, 2018, UII Jogjakarta.[17]

Di dalam penelitian skripsi tersebut, ada tiga PERMAsalahan yang dikaji di dalam penelitiannya, yaitu latar belakang dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah denda dalam KUHP. Kedudukan peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP dan yang terakhir adalah Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tidak diterapkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut karena terjadi saling lempar tanggung jawab antar lembaga penegak hukum yang terkait, yakni Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim serta kurangnya sosialisasi dari Pengadilan Kabupaten Gresik agar instansi terkait dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung.

Persamaan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas terkait Peraturan Mahkamah Agung. Sedangkan perbedaan terdapat di jenis penelitiannya, penelitian tersebut merupakan penelitian empiris serta bahasan di dalam penelitian

[17] Septiana Anifatus Sholihah, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia,* (*Studi tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tentang 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik),* UII Jogjakarta 2018

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

tersebut adalah kekuatan PERMA ditinjau dari implementasi PERMA Nomor 2 tahun 2012 di Pengadilan Agama Gresik, sedangkan penelitian ini membahas kekuasan PERMA Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum di tinjau dari sistem hirarki Perundang-Undangan.

2. *Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum (studi di Pengadilan Agama Gresik)*, oleh Irsyadul Ibad, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017.[18]

Dalam penelitian skripsi ini yang dibahas adalah mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang ketentuannya diatur di dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Kewajiban melaksanakan mediasi dengan iktikad baik para pihak sehingga dengan iktikad baik tersebut proses mediasi dapat terleksana dan berjalan dengan baik.dan juga akibat hukumnya salah satu pihak tidak beriktikad baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Kuasa hukum dapat mewakili para pihak dalam mediasi dengan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan.

Dalam penelitian tersebut, peneliti penelitian merumuskan beberapa rumusan masalah, yakni bagimana penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik di dalam mediasi di pengadilan agama gresik. Dan

[18] Irsyadul Ibad, *Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum (studi di Pengadilan Agama Gresik),* (Malang: UIN Malang, 2017)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

bagimana efektivitas mediasi yang diwakilkan kepada kuasa hukum di pengadilan agama gresik.

Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumbet data penelitian diperoleh dari wawancara langsung kepada mediator, para pihak dan kuasa hukum sebagai data primer serta peraturan Mahkamah Agung dan literature yang sesuai dengan tema sebagai data sekunder.

Adapun hasil yang diperoleh di dalam penelitian ini adalah kuasa hukum memiliki potensi sebagai actor penghambat mediasi, karena penasehat hukum cenderung tidak menghendaki klien berdamai.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan kajian PERMA di dalam penelitiannya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah jenis penelitian yang di gunakan dan di dalam penelitian ini tidak membahas kekuatan hukum PERMA di dalam sistem hirarki Perundang-Undangan di Indonesia.

3. *Praktik dan tingkat keberhasilan mediasi pengadilan agama Kabupaten Malang dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016*, Oleh Muhammad Amiril A'la, UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2016.[19]

Di dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa PERMA nomor 1 tahun 2016 adalah peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur mediasi di pengadilan, menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA Nomor 1 tahun 2008. Beberapa ketentuan baru di dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 ini antara

[19] Muhammad Amiril A'la, *Praktik dan tingkat keberhasilan mediasi pengadilan agama Kabupaten Malang dengan diberlakukannya PERMA Nomor 1 tahun 2016*, (Malang: Uin Malang, 2016)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lain tentang adanya ketentuan tentang iktikad baik dalam mediasi, serta klasifikasi hasil mediasi yang baru yaitu kesepakatan perdamaian sebagian serta proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari terhitung dari sejak diterimanya pemberituhan putusan sela dari pengadilan, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dalam peneliian ini di bahas bagaimana praktik dan tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah memberlakukan PERMA Nomor 1 tahun 2016, serta pelaksanaan mediasi di pengadilan agama kabupaten malang yang bertujuan uuntuk mengetahui proses mediasi serta sejauh mana capaian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan PERMA Nomor 1 tahun 2016.

Penelitian tersebut dilakukan deengan metode penelitian empiris, yang dalam pengumpulan datanya menggunakan data wawancara dan dokumentasi kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kepanjen Kabupaten Malang.

Persamaan di dalam penelitian ini adalah adanya penelitian terhadap Peraturan Mahkamah Agung, akan tetapi yang menjadi pembeda di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang digunakan dan di dalam penelitian tersebut tidak ada bahasan tentang kekuatan hukum PERMA di tinjau dari sistem Perundang-Undangan di Indonesia.

H. Sistematika Penelitian

Untuk memperoleh karya yang sistematis, maka disusunlah sistematikan penelitian, di mana dalam penelitian ini terdapat empat sistematika, yaitu:

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB I, PENDAHULUAN, merupakan bab awal dalam penelitian ini memuat tentang latar belakang masalah yang diambil, yaitu penjelasan mengenai alasan diambilnya judul penelitian dan perlunya untuk melakukan penelitian mengenai masalah tersebut. Dari latar belakang itulah akan memunculkan beberapa pertanyaan yang termuat di dalam rumusan masalah. Kemudian dari rumusan masalah yang akan peneliti bahas terbut, memiliki tujuan penelitian. Selain itu juga terdapat manfaat-manfaat yang diperoleh dari penelitian tersebut, baik manfaat bagi peneliti maupun manfaat bagi pembacanya. Bab ini juga akan membahas tentang penelitian terdahulu yang tujuannya sebagai bahan pembanding antara hasil penelitian dengan penelitian yang akn dilakukan. Selain itu juga untuk menghindari plagiasi dan juga sebagi bukti bahwa penelitian itu murni dari hasil pemikiran peneliti sendiri.

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini terdapat kerangka teori yang memaparkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

BAB III, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, di dalam bab ini menjelaskan secara detail hasil analisis dan pembahasan daari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

BAB IV, PENUTUP, merupakan bab terakhir dalam penelitian penelitian, yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari hasil penelitian tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Negara Hukum Indonesia

Pemikiran mengenai konsep negara hukum sudah ada sejak lama, cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian dipertegas oleh Aristoteles. Dalam perkembangannya, terdapat korelasi yang jelas antara negara hukum yang bertumpu pada konstitusi, dengan kedaulatan yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Negara hukum dalam pandangan Aristoteles bersumber pada kekuasaan tertinggi (*supreme*) yakni hukum bukan manusia, alasan Aristoteles yang menempatkan supremasi hukum sebagai sumber kekuasaan tertinggi adalah karena bagaimanapun arifnya manusia sebagai penguasa, manusia tidak dapat menggantikan hukum. Selanjutnya Aristoteles mengatakan bahwa suatu pemerintahan atau penguasa baru akan terarah bagi kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum, apabila hukum dijadikan sumber kekuasaan. Artinya

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

pemerintahan yang baik terletak pada pengakuan penguasanya terhadap supremasi hukum dan pengakuan tersebut terjelma dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum dalam konsep Aristoteles menekankan pada hukum yang substansinya adalah "keadilan". Jadi hukum pertama-tama harus bertindak adil (*ius quia iustum*).[20]

Di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia, pada tahun 1945 dengan tegas dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan negara kekuasaan (*machtstaat*), karena itu kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Kemudia meskipun sistem negara hukum cenderung membatasi kewenangan dari pemerintah untuk mencegah timbulnya kesewenang-wenangan, tetapi pembatasan tersebut secara hukum ketatanegaraan tidak boleh mengurangi kepemilikan negara akan hak-hak dasarnya.[21]

Menurut Hans Kelsen dalam kaitan negara hukum yang juga merupakan negara demokratis, meragumentasikan empat syarat rechtstaat, yaitu:[22]

a. Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang-undang, yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen. Anggota-anggota parlemen itu sendiri dipilih langsung oleh rakyat.
b. Negara yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban atas setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh elit negara.
c. Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
d. Negara yang melindungi hak-hak asasi manusia.

---

[20]Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Widya Padjajaran, 2009) hlm 117.
[21] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2009) hlm 28-29
[22] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm 208

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil amandemen UUD 1945 lebih memberikan dasar konstitusional bagi lahir dan tumbuhnya negara hukum. Di Indonesia sendiri menggunakan konsep negara hukum Pancasila, dan penjelasannya dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam penjelasan tersebut dikatakan: "Indonesia ialah negara hukum yang berdasar atas hukum (rechtstaat) dan Negara Indonesia berdasar atas hukum (rechtstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machsstaat)".[23] Menurut para ahli hukum, bahwa negara hukum pada hakikatnya adalah negara yang menolak melepaskan kekuasaan tanpa kendali. Negara yang cara penyelenggaraannya berdasarkan hukum yang adil dan demokrasi. Namun lain halnya dengan pendapat ahli hukum yang lain, yang menyatakan bahwa negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah

a. Semua alat perlengkakan dari negara, khususnya alat alat perelengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus saling memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
b. Semua orang (penduduk) dalam berhubungan bermasyarakat harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sebagai konsekwensi logisnya, maka tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berpedoman pada norma-norma hukum. Karena Pancasila merupakan jiwa dan pandangan hidup bangsa yang merupakan sumber

[23] Triyanto, *Negara Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hlm 11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dasar tertib hukum yang ada, maka negara hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam negara hukum Pancasila adalah adanya jaminan terhadap freedom of religion atau kebebasan beragama. Negara Hukum Pancasila bertitik pangkal dari asas kekeluargaan dan kerukunan secara terpadu. Kepentingan rakyat banyak lebih diutamakan, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai.[24]

B. Prinsip Negara Hukum Perspektif Islam

Negara Hukum menurut al Quran dan sunah disebut dengan nomokrasi Isalam dalam sistem hukum Islam dengan sifatnya yang komprehensif dijumpai adanya aspek-aspek hukum ketatanegaraan yang dinamakan al ahkam al sultaniya. Prinsip-prinsip umum monokrasi Islam yang tercantum dalam Al Quran dan diterapkan oleh Sunah Rasulullah adalah sebagaimana berikut:[25]

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah

   Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisaa' ayat 58 yang artinya "*sesunggahnya manusia Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baikny kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*". Apabila ayat tersebut dirumuskan dengan menggunakan metode pembentukan garis hukum sebagai diajarkan oleh Hazairin dan

[24] Bambang Sutiyoso, *Kekuasaan kehakiman di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 5.
[25] M. Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta:Prenada Media Grup, 2015), hlm 42

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dikembangkan oleh Sayuti Thalib, maka dari ayat itu dapat ditarik dua garis hukum yaitu pertama, manusia diwajibkan menyampaikan amanah atau amanat kepada yang berhak menerimanya. Kedua, manusia diwajibkan menetapkan hukum dengan adil.

2. Prinsip Musyawarah

   Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran ayat 159 yang artinya ”maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dalam urusan itu.” Musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional dalam nomokrasi Islam. Karena ia merupakan suatu prinsip yang didasarkan dari Al-Qur’an dan Sunnah. Namun dalam Al-Qur’an dan Sunnah tidak diatur cara pengaplikasian dari musyawarah, maka hal ini sepenuhnya diserahkan kepada manusia untuk mengatur dan menentukannya.

3. Prinsip Keadilan

   Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisaa ayat 135 yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu keselamatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan". Mencermati teks ayat Al-Qur'an di atas memberikan pemahaman bahwa keadilan merupakan tindakan yang mulia, sehingga menjadi kewajiban bagi seluruh umat manusia tanpa memandang latar belakang manusia, status sosial, miskin kaya, ras suku, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah menyataka bahwa "Tuhan mendukung pemerintahan yang adil dan tidak mendukung pemerintahan yang dzalim meskipun pemerintahan tersebut muslim

4. Prinsip persamaan

   Prinsip tersebut menghendaki adanya kedudukan yang setara sesama manusia, tidak ada umat manusia yang lebih mulia dari umat yang lain, atau dengan kata lain prinsip persamaan tersebut dapat dimaknai bahwa semua manusia adalah sama, dan harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan pemerintahan, tidak boleh ada kelompok yang memiliki hak-hak yang istimewa, semua memiliki kesempatan sama satu dengan yang lainnya. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujarat ayat 13 yang artinya "hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah SWT ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal". Berdasarkan ayat tersebut pada hakikatnya manusia adalah sama yang berasal dari Adam dan Hawa. Maka dari QS. Al-Hujarat ayat

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

13 itu dapat ditarik suatu prinsip dalam Islam manusia memiliki kedudukan yang sama. Inilah yang disebut prinsip persamaan dalam nomokrasi Islam.

5. Prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia

   Allah SWT berfirman dalam QS Al-Isra' ayat 33 yang artinya: "dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara dzalim maka sesungguhnya Kami telah memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan". Dengan demikian apabila dicermati dari ayat dalam QS Al-Isra' di atas, maka dalam pandangan ajaran Islam, umat muslim dilarang melakukan pembunuhan dalam segala bentuk kecuali hal-hal yang dibenarkan dan diperbolehkan oleh hukum syara'. Hal tersebut membuktikan bahwa ajaran Islam meletakkan pengakuan dan perlindungan terhadap umat manusia atau dengan kata lain manusia berhak untuk bebas dari segala macam dan atau bentuk paksaan

6. Prinsip peradilan yang bebas

   Allah SWT berfirman dalam QS An-Nissa' ayat 5 yang artinya: "sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Prinsip peradilan bebas dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim.

7. Prinsip Perdamaian

   Allah SWT berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 190 yang artinya: "dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak senang dengan orang-orang yang melampaui batas".

8. Prinsip Kesejahteraan

   Prinsip kesejahteraan dalam nomokrasi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi seluruh anggota masyarakat. Pengertian keadilan sosial dalam nomokrasi Islam bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan materiil atau kebendaan saja, akan tetapi mencakup pula pemenuhan kebutuhan spiritual dari seluruh rakyat.

9. Prinsip Ketaatan Rakyat

   Allah SWT berfirman dalam QS An-Nisaa' ayat 59 yang artinya: "hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rasul(Nya) dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian yang demikian itu yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Prinsip ketaatan rakyat mengandung makna bahwa seluruh

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

rakyat tanpa kecuali berkewajiban mentaati pemerintah atau penguasa sepanjang penguasa atau pemerintah itu telah menerapkan prinsip-prinsip nomokrasi Islam.

Diantara prinsip-prinsip tersebut, maka prinsip musyawarah, keadilan dan persamaan merupakan prinsip yang menonjol dalam Nomokrasi Islam. Nomokrasi Islam menurut azhari adalah suatu pemerintahan yang didasarkan pada asas-asas dan kaidah hukum islam (syariah) dan merupakan rule of islamic law.

C. Kekuasaan Kehakiman

Negara kesatuan republi indonesia adalah negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonsia sebaga negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan.[26]

Salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) adalah adanya Kekuasaan Kehakiman yang independen dan tidak berpihak, maka apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan the principles of independence and

[26] Titik Triwulan*, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hlm 209-210

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

imperiality of the judiciary haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional. Lembaga peradilan yang tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistemnya yang sederhana. Lama kelamaan bentuk dan sistem peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Oleh karena itu seperti yang dikemukakan oleh Joko Soetono DJ, ada empat tahap dan sekaligus empat macam rechtspraak yang dikenal dalam sejarah yaitu

1. *Rechtspraak naar ongeschreven recht* (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan pada ketentuan hukum yang tidak tertulis seperti pengadilan adat.
2. *Rechtspraak naar precedenten*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip preseden atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris.
3. *Rechtspraak naar rechtsboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik dengan pengadilan agama (Islam) yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama' ahlussunnah wal-jama'ah atau kitab-kitab ulama syi'ah.
4. *Rechtspraak naar wetboeken*, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan-ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang. Pengadilan demikian ini merupakan penjelmaan dari paham hukum positif atau moderne wetgeving yang mengutamakan peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis (*geschreven wetgeving*).

Sistem kekuasaan kehakiman sebagai salah satu unit dalam pengorganisasian kekuasaan negara sebagai sub sitem ketatanegaraan telah

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengalami perubahan. Dalam perspektif subjek hukum kenegaraan, perubahan sistem ketatanegaraan dengan membentuk, dan selain itu menegaskan pula kategori masing-masing lembaga yang terdapat di dalam Kekuasaan Kehakiman. Sebagaimana perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasannya pelaku Kekuasaan Kehakiman ada tiga yaitu; Mahkamah Agung, Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian selain menegaskan pelaku Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan adanya badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman seperti; Kepolisisan, Kejaksaan, Pengadilan dan Aparat eksekusi. Fungsi masing-masing lembaga negara tersebut berkaitan dengan fungsi Kekuasaan Kehakiman yakni fungsi penyidikan dan fungsi penuntutan.[27]

Dalam usaha memperkuat prinsip Kekuasaan Kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sejak 29

[27] Ahmad Fadli Sumasi, *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan*, (Malang: Setara Press, 2013) hlm 68

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Oktober 2009, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157). Melalui perubahan tersebut telah diletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.[28]

Keberadaan kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudisial berada di tiga organ yang berbeda. Tujuan diadakannya pemisahan kekuasaan ini adalah untuk mencegah jangan sampai kekuasaan pemerintah dalam arti kekuasaan eksekutif dilakukan secara sewenang-wenang. Kekuasaan kehakiman yang dialakukan oeh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan lainnya dan yang meliputi keempat lingkungan pengadilan merupakan kekuasaan yang merdeka, dalam arti kekuasan pemerintah tidak diperbolehkan ikut campur tangan. Untuk itu, diperlukan adanya jaminan terhadap kedudukan para hakim dalam undang-undang.[29]

D. Norma Hukum

Norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi seseorang dalam hubungannya dengan sesama ataupun dengan lingkungan, istilah norma berasal dari bahasa latin, atau kaidah dalam bahasa arab, dan sering juga disebut dengan pedoman, patokan, atau aturan dalam bahsa Indonesia. Dalam perkembangannya

[28] Nikmatul Huda, *Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014) hlm, 209
[29] Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan pandangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hlm 253

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

norma itu di artikan sebagai suatu ukuran atau patokan bagi seseorang dalam bertindak atau bertingkah laku dalam masyarakat. Jadi, inti suatu norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi.[30]

Menurut Hans Kelsen, norma hukum adalah aturan, pola atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah:[31]

a. Memerintah, (*Gebeiten*)
b. Melarang, (*Verbeiten*)
c. Menguasakan, (*Ermachtigen*)
d. Membolehkan, (*Erlauben*)
e. Menyimpan dari ketentuan (*Derogoereen*)

Didalam mengkhususkan pembicaraan atau pembahasan mengenai kaedah-kaedah atau norma-norma hukum, maka perlu dipahami secara lebih mendalam lagi teori "*stufenbau*" dari Kelsen. Menurut Kelsen, maka tata kaedah hukum dari suatu negara, merupakan suatu sistem kaedah kaedah hukum yang hierarkhis yang dalam bentuknya yang sangat sederhana.[32]

E. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

1. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

[30] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanikus, 2006), hlm 6
[31] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hlm 21
[32] Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Bandung: Opset Alumni, 1979) hlm 41

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undangan.Pengertian peraturan perundang-undangan menurut para ahli sendiri sangatlah beragam.

Dalam khazanah kepustakaan hukum, Khususnya Eropa Kontinental, peraturan perundang-undangan dijabarkan dalam tiga unsur utama, yang meliputi:

a. Norma hukum (*Rechtsnormen*)
b. Berlaku keluar (*Naar Buiten werken*)
c. Bersifat umum dan luas (*Algemeenheid in ruime zin*)

Dalam bentuk lain, peraturan perundang-undangan juga diartikan sebagai keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Bersifat dan mengikat secara umum, yaitu tidak mengidentifikasikan individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur –unsur yang terkandung di dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut.

Seperti pendapat Bagir Manan, bahwa peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.[33]

Pengertian lain mengenai peraturan perundang-undangan menurut Attamimi adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.[34]

---

[33] Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1992), hlm 18.
[34] Rosjidi Ranggawidjaja,*Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998), hlm 19

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Maria Farida Indrati, istilah perundang-undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua pengertian yang berbeda. Yaitu:[35]

a. Perundang-undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah.
b. Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.

2. Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

Jenis-jenis peraturan perundang-undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-undanngan), jenis-jenis peraturan perundang-undangan yaitu terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

[35] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius) hlm. 3.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang undangan terdapat jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Tidak hanya itu, pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa terdapat Peraturan Perundang-undangan tersebut yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Tata urutan peraturan perundang-undangan sering dikaitkan dengan ajaran Hans Kelsen mengenai *Stuffenbau des Recht* atau *The Hierarchy of Law*. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, di mana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber, dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, dan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif, yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).[36]

Berdasarkan hal tersebut maka norma yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi tingkatannya. Norma Dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai Norma Dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya sehingga suatu Norma Dasar tersbut dikatakan *pre-supposed*.

Teori Hans Kelsen tersebut dikembangkan oleh Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul Allgemeine Rechtslehre. Ia mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen suatu norma hukum dari Negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, dimana norma dibawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut Norma Dasar. Tetapi Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu Negara itu juga berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma-norma hukum dalam suatu Negara itu menjadi empat kelompok besar yaitu:

a. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*)

[36] Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, (New York: Russell & Russell, 1945) hlm.35.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Norma hukum yang tertinggi dalam suatu negara adalah *Staatsfundamentalnorm*, atau biasa disebut Norma Fundamental Negara. Norma Fundamental Negara adalah norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi *pre-supposed* atau ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan suatu norma hukum yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.

Menurut Hans Nawiasky, Norma Fundamental Negara berisi norma hukum yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu Negara (staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. A.Hamid Attamimi menjelaskan bahwa *Staatsfundamentalnorm* suatu Negara meurpakan landasan dasar filosofisnya yang mengandung kaidah-kaidah asar bagi pengaturan Negara lebih lanjut. Yaitu:[37]

b. Aturan Dasar/Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*)

Aturan Dasar atau Pokok Negara (Staatsgrundgesetz) merupakan aturan-aturan umum yang masih bersifat pokok dan bersifat garis besar sehingga masih merupakan norma tunggal dan belum disertai norma sekunder. Menurut Hans Nawiasky, Aturan Dasar atau Pokok Negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen Negara yang disebut *Staatsverfassung*, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen Negara yang tersebar.

[37] A. Hamid Attamimi, *UUD 1945-TAP MPR Undang-Undang (kaitan norma hukum ketiganya)*, (Jakarta 1981) hlm 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Setiap aturan dasar atau pokok negara biasanya mengatur antara lain: 1) hal-hal pembagian kekuasaan Negara di puncak, pemerintahan; 2) hubungan antara lembaga-lembaga Negara; 3) hubungan antara Negara dengan warga negaranya.[38]

Di Indonesia, Aturan Dasar atau Pokok Negara tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta dalam Hukum Dasar tidak tertulis yang sering disebut dengan Konvensi Ketatanegaraan. Dengan demikian, aturan dasar atau pokok Negara merupakan pedoman, sumber, dasar, dan landasan bagi pembentukan suatu undang-undang (Formell Gesetz) dan peraturan-peraturan yang lebih rendah yang merupakan peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dapat mengikat secara langsung semua orang.

c. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*)

Norma dalam Undang-Undang (*Formell Gesetz*) merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terperinci serta sudah dapat langsung berlaku dan mengikat dalam masyarakat. Suatu Undang-Undang (*Formell Gesetz*) sudah dapat mencantumkan norma-norma yang bersifat sanksi, baik itu sanksi pidana maupun sanksi pemaksa.Undang-undang (*Formell Gesetz*) merupakan norma-norma hukum yang selalu dibentuk oleh suatu lembaga legislatif, hal ini yang menjadi pembeda antara Undang-Undang dengan peraturan-peraturan lainnya.

Di Indonesia, istilah *Formell Gesetz* seyogyanya diterjemahkan dengan Undang-Undang. Menurut Maria Farida Indrati, di Indonesia hanya Undang-

[38] Aziz Syamsuddin, *Proses & Teknik Penyusunan Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm 18

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Undang yang dapat berposisi baik sebagai peraturan formal maupun peraturan material. Karena Undang-Undang merupakan suatu keputusan (legislasi) yang dibentuk atas persetujuang bersama DPR dengan Presiden, sekaligus sebagai peraturan yang mengikat umum.

d. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung und autonome Satzung*)

Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom berfungsi menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang. Hal yang membedakan dari kedua peraturan tersebut adalah dimana peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom bersumber dari kewenangan atribusi.

Sistem norma hukum yang berlaku di Indonesia sama halnya dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yaitu *Stuffenbau Theory*, secara umum dapat dikelompokan peraturan perundang-undangan dalam empat tingkat yaitu:[39]

1. Ketentuan yang memuat norma dasar,
2. Ketentuan legislatif yang menjabarkan norma dasar,
3. Ketentuan yang dibentuk pemerintah sebagai aturan pelaksanaan,
4. Ketentuan organik untuk mengoperasionalkan secara rinci peraturan pemerintah.

Kekuatan hukum dari setiap peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU

[39] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010) hlm.21.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pembentukan Peraturan Perundang-undanngan. Ajaran tentang tata urutan peraturan perundang-undangan menurut Bagir Manan mengandung beberapa prinsip, yakni

a) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi
b) Isi atau materi muatan peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah tidak boleh menyimpangi atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi, kecuali apabila peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibuat tanpa wewenang (*onbevoegd*) atau melampaui wewenang (*deternement de pouvouir*).
c) Harus diadakan mekanisme yang menjaga dan menjamin agar prinsip tersebut tidak disimpangi atau dilanggar.

F. Peraturan Mahkamah Agung

Kekuasaan yudikatif di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung beserta badan peradilan di bawahnya. Untuk menjalankan kewenangannya tersebut maka oleh undang-undang Mahkamah Agung diberikan beberapa fungsi, yaitu fungsi mengadili di tingkat kasasi, fungsi menguji setiap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang sesuai Pasal 24 A ayat (1) UUD 1945. Selain itu ada fungsi memberikan nasihat kepada lembaga negara

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lainnya, fungsi mengawasi seluruh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, fungsi administratif, dan fungsi mengatur.[40]

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi: *"Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini"*. Dari penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:[41]

a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

---

[40] Ronald S. Lumbuun, *PERMA RI, wujud kerancuan antara praktik, Pembagian dan Pemisahan kekuasaan,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011) hlm. 3.
[41] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hlm. 143

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (rule making power) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahhkamah Agung (PERMA) yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.[42]

Terobosan hukum melalui pembentukan Peraturan Mahkamah Agung untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam Perma merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk Peraturan Mahkamah Agung merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat

[42] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001) hlm 144

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

secara kelembagaan terhadap MA. Peraturan Mahkamah Agung yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk Perma dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk Perma.[43]

Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan Peraturan Mahkamah Agung. Mengacu pada Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana Peraturan Mahkamah Agung merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui Peraturan Mahkamah Agung ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui Perma bisa dianggap efektif. Bisa

[43] Nur Sholikin, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Rechts Vinding 07 Februari 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.[44]

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui Peraturan Mahkamah Agung. Kedua, pendekatan melalui court management. Peraturan Mahkamah Agung selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.[45]

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti Peraturan Mahkamah Agung ini biasa disebut juga dengan "delegated legeslations" sebagai "*sub ordinate legislations*" di bawah undang-undang. Disebut sebagai "*delegated legeslations*" karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang oleh pembentuk undang-undang (legislature). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang.

---

[44] Nur Sholikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Rechts Vinding 07 Februari 2017

[45] Henry P. Panggabean, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hlm 35

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Karena itu peraturan seperti Peraturan Mahkamah Agung biasa disebut juga dengan "*executive acts*" atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.[46]

Delegasi kewenangan dalam pembentukan Peraturan perundang-undangan ialah pelimpahan kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak.[47]

Peranan Peraturan Mahkamah Agung sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana "*judge made law*" hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk Peraturan Mahkamah Agung merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan Peraturan Mahkamah Agung dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan Peraturan Mahkamah Agung terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang

[46] Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta Rajawali Pers, 2011), hlm 194.
[47] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, jenis, fungsi dan materi muatan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm 56

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengatur sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.[48]

Sejatinya Peraturan Mahkamah Agung memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan Peraturan Mahkamah Agung ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat Peraturan Mahkamah Agung. Oleh karena itu pada konsiderans Peraturan Mahkamah Agung, harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekurang lancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat Peraturan Mahkamah Agung yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.[49]

---

[48] H.M Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013) hlm vii.

[49] Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 173.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

G. Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang cukup tua usianya. Lebih tua dari Departemen Agama sendiri bahkan lebih tua dari usia negara kita, kehadirannya sudah ada sejak munculnya kerajaan-kerajaan islam di Bumi Nusantara ini. Peradilan ini muncul bebarengan dengan berdirinya kerajaan Samudera Pasei, Aceh, Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain.[50]

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikatagorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara de pacto lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu

a. Peradilan Umum
b. Peradilan Agama
c. Peradilan Militer
d. Peradilan Tata Usaha Negara

[50] Afdol, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya : Airlangga University Press, 2006), hlm 91

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketentuan diatas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam staatblad 1882 Nomor 152 dan staadblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang peraturan Pengadilan Agama di jawa dan madura, staatblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama berada di bawah Peradilan Umum.[51]

Kata "kekuasaan" disini sering disebut juga dengan "kompetensi", yang berasal dari bahasa Belanda "competentie", yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan "wewenang", sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang "Kekuasaan Relatif" dan "Kekuasaan Absolut", sekaligus dibicarakan pula didalamnya tentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006Tentang Peradilan Agama.

[51] Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), hlm 2

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkara perata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang ilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh an ekonomi islam.[52]

H. Biografi Asghar Ali Engineer

Ashgar Ali Engineer adalah seorang pemikir kontemporer yang telah membangun reputasinya sebagai ilmuwan, jurnalis, reformer sosial, dan aktivis publik. Ketika dunia sedang dalam keadaan tertidur, ia dengan mata terbuka lebar menulis buku, artikel, kolom, mengonsep memorandum tentang hak-hak sipil, atau merencanakan langkah selanjutnya melawan pemimpin Bohras. Banyak orang yang terlantar dan hidup terkatung-katung dalam ketidakpastian disebabkan meletusnya kerusuhan kota yang mengerikan yang telah menggungahnya untuk mendengar jeritan kesengsaraan.[53]

Ashgar juga mendapatkan pendidikan sekular, di samping pendidikan agama ia adalah lulusan teknik sipil dari Indore (M. P) dengan tanda kehormatan, serta mengabdi selama dua puluh tahun sebagai seorang insinyur di Koperasi kota praja Bombay dan kemudian mengundurkan diri secara sukarela untuk menerjunkan dirinya kedalam gerakan reformasi Bohra.

---

[52] M. Fauzan*, Pokok Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 33.

[53] Listiyono Santoso, dkk. Epistemologi Kiri, (Cet. V ; Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2007), hlm 301-302

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Di samping itu, Asghar Ali Engineer juga menguasai berbagai bahasa, seperti Inggris, Arab, Urdu, Persia, Gujarat, Hindi dan Marathi. Dengan menguasai berbagai bahasa tersebut Asghar Ali Engineer mempelajari dan menekuni masalah-masalah agama. Ia mempelajari fiqh perbandingan yang meliputi empat mazhab sunni dan juga mazhab Syi'ah Isma'iliyah. Dia sangat membela pada hak-hak wanita dalam Islam dan mempelajari berbagai mazhab hukum serta berusaha mengambil putusan yang paling baik tentang wanita dari mazhab-mazhab tersebut dengan jalan talfiq. Bahkan dengan serius ia membaca tentang rasionalisme, baik yang berbahasa Urdu, Arab ataupun Inggris. Asghar Ali Engineer juga membaca tulisan-tulisan Niyaz Fatehpuri (seorang penulis berbahas Urdu yang terkenal dan pengkritik ortodoksi), Bertrand Russel (seorang filosof rasional asal Inggris), dan juga karya monumental Karl Marx, Das Capital. Asghar mengakui bahwa pemikirannya banyak dipengaruhi oleh para pemikir ini. Sedangkan untuk tafsir al-Qur'an, dia membaca karya tokoh-tokoh Islam seperti Sir Sayyid Ahmad Khan (meninggal 1898) dan Maulana Abu al-Kalam (meninggal 1958). Engineer juga telah membaca hampir semua karya besar tentang Dakwah Fatimi yang ditulis oleh, antara lain, Sayedna Hatim, Sayedna Qadi Nu'man, Sayedna Muayyad Sirazi, Sayedna Haminuddin Kirmani, Sayedna Hatim ar-Razi dan Sayedna Ja'far Mansur al-Yaman. Tak ketinggalan juga, Rasa'il Ikhwanus Safa, sebuah sintesis antara akal dan wahyu, turut serta membentuk wacana intelektual Asghar.[54]

Di samping sebagai pemikir, Asghar Ali Engineer juga adalah seorang aktifis sekaligus seorang Da'i yang memimpin sekte Syi'ah Isma'iliyah, Daudi

[54] Listiyono santoso, dkk. Epistemologi Kiri, (Cet. V ; Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2007), hlm 10-11

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bohras yang berpusat di Bombay India. Untuk diakui sebagai Da'i tidaklah mudah. Ia harus memenuhi 94 kualifikasi yang secara ringkasnya dibagi dalam empat kelompok. Pertama, kualifikasi-kualifikasi pendidikan. Kedua, kualifikasi-kualifikasi administratif. Ketiga, kualifikasi-kualifikasi moral. Keempat, kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian.[55] Bahkan yang lebih menarik lagi, di antara kualifikasi tersebut, seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Baginya, harus ada keseimbangan antara refleksi dan aksi.

Dengan memahami posisi Asghar Ali Engineer di atas, maka tidaklah mengherankan mangapa ia sangat vokal sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan pembebasan. Suatu tema yang menjadi ruh pada setiap karyanya, seperti hak asasi manusia, hak-hak wanita, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya, ia banyak terlibat bahkan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial. Meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, dan pro status qou. Hal ini terjadi ketika sekte Daudi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin yang dikenal sebagai Da'i mutlak (*absolute preacher*). Sebagai seorang Da'i mutlak, Burhanuddin mempunyai otoritas absolut dan bahkan ia beranggapan bahhwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang Imam berasal dari Nabi dan Allah sehingga semua pengikut Bohra diharuskan tunduk kepadanya, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan.

[55] Djohan Effendi, "*Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita*", dalam kata pengatar bukunya Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan, alih bahasa Hairus Salim dan Imam Baehaqy, Cet. I (Yogyakarta: Lkis, 1993), h. Vii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Melihat realitas di atas, maka pada tahun 1972 ketika terjadi gerakan revolusi di Udaipur, Asghar Ali Engineer mulai terjun ke arena gerakan pembaharuan Bohra untuk menetang eksploitasi atas nama agama. Dia memimpin gerakan kaum reformis menentang apa yang mereka sebut sebagai otoritarianisme dan rigiditas pemimpin Bohra. Asghar Ali Engineer menyerukan perlunya tafsir liberal terhadap Islam yang dapat mengakomodasi hak-hak individu, martabat manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Penentangan terhadap pemimpin Bohra tersebut bukan hanya mendapat reaksi keras, tetapi juga berakibat terjadinya beberapa kali usaha pembuhuhan. Di antaranya terjadi pada tanggal 8 Nopember 1977 di Calcutta dan di Heider abad pada tanggal 26 Desember 1977.[56]

Di samping aktifis, Asghar Ali Engineer juga mendirikan sebuah institut pada tahun 1980 yang terutama sekali memfokuskan pada dua bidang, yaitu : (1), kerukunan antar umat agama, (2), studi-studi wanita dari persfektif Islam. Karena kegigihan dan kesungguhan usahanya tersebut, Asghar Ali Engineer di anugerahi gelar kehormatan D. Lit. (Doctor of Literature) oleh Universitas Calcuta pada tahun 1993 atas jasa dan publikasinya di Communal Harmony and Interreligious Understanding yaitu di bidang kerukunan dan pemahaman antar agama. Bahkan, Asghar Ali Engineer juga memperoleh National Communal Harmony Award atas kerja kerasnya di Communal Harmony oleh National Foundation for Communal Harmony, pada tahun 1997 berkat perhatian yang besar dan partisipasinya dalam upaya pemecahan konflik yang diakibatkan oleh adanya pluralisme agama dan kelompok yang berbeda di India dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan

[56] http://en.wikipedia.org/wiki/Asghar_Ali_Engineer

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berbagai penghargaan lainnya seperti Hakim Khan Sur Award oleh Maharana Mewar Foundation, Udaipur, Rajasthan. Adapun jabatan yang pernah ia pegang adalah Wakil Presiden pada People's Union for Civil Liberties, Pemimpin Rikas Adhyayan Kendra (Centre for Development Studies), Pimpinan EKTA (Committee for Communal Harmonyi), Ketua Pendiri pada Centre for Study of Society and Secularism, Mantan Dewan Eksekutif Universitas Jawaharlal Nehru, Delhi, Sekretaris Umum pada Board of Dawoodi Bohra Community dan Convenor Asian Muslims' Action Network (AMAN). Di samping aktif dalam organisasi, Asghar juga aktif dalam akademik pendidikan. Ia pernah memberikan kuliah di universitas diberbagai negara seperti, Amerika, Kanada, Inggris, Swiss, Thailand, Malaysia, Indonesia, Sri Langka, Pakistan, Yaman, Mesir, Hongkong dan lain-lainnya. Sebagai seorang pemikir-reformis, lebih-lebih kapasitasnya sebagai Directur of Islamic Studies di Bombay, dan mantan anggota Dewan Eksekutif Universitas Jawaharlal Nehru, di India, Asghar sangat rajin dalam menuangkan ide-ide pemikirannya di berbagai forum ilmiah baik dalam seminar, perkuliahan, lokakarya, maupun simposium di berbagai negara. Bahkan dalam mensosialisasikan pemikirannya Asghar Ali Engineer aktif menulis maupun sebagai penyunting di berbagai penerbitan. Sehingga tidak lebih dari 38 buku yang telah ia terbitkan.[57]

[57] Adapun mengenai biodata aktifitas organisasi dan kegiatan akademik pendidikan Asghar Ali Engineer secara lengkap dapat ditemukan dalam halaman akhir dari buku Hak-hak Perempuan dalam Islam yang dimuat oleh editor LSPPA

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

1. Latar Belakang Pemikiran

Salah satu hal yang menjadi kegelisahan sekaligus persoalan akademik Asghar Ali adalah mengenai terjadinya subordinasi dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, wacana ini yang kemudian menjadi titik terpenting bagi beliau untuk dicari solusinya agar wacana ketidaksetaraan ini dipahami lebih kreatif dan kondisional yakni penyandaraan pembahasanya melalui ayat al-Qur‟an.

Menurut beliau,[58]dalam bukunya Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, menegaskan bahwa al-Qur‟an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai bidang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan, untuk mengadakan kontrak perkawinan dan perceraian, untuk mengatur harta miliknya keduanya bebas memilih profesi dan gaya hidup dan setara dalam hal kebebasan. Asghar Ali menggunakan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, dengan kata lain beliau menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan.[59]

Secara umum, hak-hak perempuan dianggap telah mendapat signifikansi yang kuat dimasa modern, dan khususnya didunia Islam. Namun, secara historis perempuan masih tetap tersubordinasi oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan dimarginalkan (dipinggirkan), perempuan juga dianggap sebagai "jenis kelamin kedua".

---

[58] Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: LSPPA Yayasan Prakarsa, 1994), 57.

[59] Ismail Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran*, (Yogyakarta: Lkis, 2003), hlm 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Asghar, al-Qur‟an itu bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Seharusnya, ajaran-ajaran tersebut tidak diperlukan sebagai ajaran normatif. Sebaliknya, malah harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut diterapkan. Ada yang melakukan perempuan secara kasar, tetapi mesti dilihat konteksnya secara proporsional. Misalnya, perempuan dibatasi hanya boleh berada didalam rumah laki-laki yang membatasinya. Al-Quran memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior ketimbang perempuan. Tetapi harus dicatat, ujar Asghar, bahwa al-Qur'an tidak mengangap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial pasti dan akan selalu berubah dan jika dalam sebuah distruktur sosial dimana perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan peran dominan dalam keluarga.

Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidak adilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioriatas laki-laki atas perempuan yang inferior. Tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur‟an juga mengungkapkan pernyataan normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Al-Qur‟an berisi kalimat-kalimat yang normatif dan bersifat transcendental, tapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

2. Metodologis Pemikiran

Keprihatinan dan kegelisahan Asghar mendorong untuk menggugat segala bentuk kemapanan yang menindas dan membodohi kaum yang lemah, sekalipun

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

harus berhadapan dengan pemimpin teras sepiritual. Semangat revolusioner Asghar Ali, cenderung bersifat praksis ketimbang teoritis. Hal itu tampak dari gugatan epistemologis liberatifnya yang terdapat dalam hampir seluruh karyanya terasa mereduksi pemikiran Asghar yang komplek dan plural. Proyek teologi pembebasan Asghar Ali lebih menitik beratkan pada aspek praksis daripada teoretisasi metafisik-teologis yang tidak jelas mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu. Kecenderungan teologi pembebasan yang demikian tampaknya dipertegas dalam pemaparan Hasan Hanafi. Praksis yang dimaksud adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi dialektis antara "apa yang ada" dan "apa yang seharusnya". Islam bersifat liberatif, karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi status quo atau segala bentuk kemampuan yang mengekploitasi kaum yang lemah.

Dalam pandangan Ashgar, agama mesti dilepaskan dari aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis, yang berkembang mencapai puncaknya hingga aspek filosofis ini menjadi bagian utama dari agama yang justru mendukung kelompok penindas, jika agama masih dianggap sebagai kebaikan dan berdiri sepihak dengan revolusi, kemajuan dan perubahan. Pembebasan teologi dilakukan untuk mengembangkan sebuah teologi pembebasan. Teologi pada masa ini cenderung ritualistic, dogmatis dan metafisik yang membingungkan dan dikuasai oleh orang-orang yang mendukung status quo, sehingga agama yang demikian itu disamakan Ashgar dengan mistik dan menghipnotis masyarakat. Tugas teologi pembebasan adalah membersihkan setiap elemen ini sampai keakar-akarnya. Agama tidak boleh berhenti pada urusan akhirat atau duniawi saja, tetapi juga harus

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menjaga relevasinya. Historisitas dan kontemporerisitas agama disatu pihak, serta urusan akhirat dan duniawi dipihak lain, harus disatukan sehingga menjadi sebuah agama yang hidup dan dinamis. Ashgar sangat kecewa melihat agama yang hanya berupa segenggam ritual yang tidak memiliki ruh, tidak menyentuh kepentingan kaum tertindas dan para pekerja kasar, serta hanya menjadi latihan intelektual dan metafisik atau mistik yang abstrak bagi kalangan kelas menengah. Agar tidak melanggengkan kemapanan, ritual yang tidak memiliki ruh keagamaan dan juga abstraksi dan metafisik ini harus disingkirkan dari agama. Agama harus menjadi sumber motivasi bagi kaum tertindas untuk mengubah keadaan mereka dan menjadi kekuatan spiritual untuk mengkomunikasikan dirinya secara signifikan dengan memahami berbagai aspek spiritual yang lebih tinggi dari realitas ini.

Menurut Ashgar Ali, teologi pembebasan adalah:

a. Memulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
b. Anti status quo yang melindungi golongan kaya (the haves) daripada golongan miskin (the haves not), nanti kemapanan baik agama maupun politik.
c. Pembela kelompok yang tertindas dan tercabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan mereka dan membekali mereka dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan para penindas

Disamping mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, juga konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Teologi pembebasan mendorong pengembangan praksis Islam sebagai hasil tawar menawar antar kebebasan manusia dan takdir. Teologi pembebasan

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

lebih mengaggap keduanya sebagai pelengkap daripada sebagai konsep yang berlawananan.[60]

Asghar Ali melihat bahwa ketika kita mencoba untuk mennagkap dan memahami pesan-pesan yang dimaksudkan nabi, sebagai prasangka yang telah tertanam sejak masa kanak-kanan tidak dapat diabaikan. Dalam masalah perempuan, prasangka laki-laki berperan. Inilah sebabnya mengapa walaupun al Quran memperlakukan perempuan dengan penuh martabat dan memberi status yang sama dengan laki-laki, sebagi tradisi justru didapati sangat tendensius kepada perempuan dan memperlakukan mereka jauh lebih rendah dari laki-laki. pertimbangkan misalnya, tradisi yang menyatakan bahwa suatu bangsa tidak akan makmur jika dipimpin oleh seorang perempuan. Masih banyak contoh tradisi semacam ini yang mendiskritkan perempuan. Tidak sulit untuk dipahai bahwa prasangka manusia telah berperan, meskipun tidak selalu sadari dalam menghasilkan tradisi-tradisi semacam itu. Jika haruslah ekstra hati-hati serta mempunyai kesadaran ganda dalam menghadapai tradisi semacam itu terkhusus dalam penarikan suatu kesimpulan tentang masalah perempuan. Tradisi diatas telah digunakan beberapa waktu yang lalu seperti Benazir Bhuto menduduki puncak pimpinan negara menunjukkan bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin negara. Dalam memahami tradisi ini yang perlu diperhatikan adalah bahwa hadist itu merupakan hadist yang lemah, kedua tidak diketahui konteks apa hadist tersebut diucapkan (karena konteks sangat menentukan makna, mengabaikannya berarti

[60] Agus Nuryanto, Islam, *Teologi Pembebasan Dan Kesetaraan Gender*, cet I (Yogyakarta: UII Press, 2001), 98.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

menarik sebuah kesimpulan yang salah) dan bagimana ucapan Nabi tersebut dipahami oleh perawi dan terakhir adalah hadist tersebut bertentangan dengan al Quran yang berbicara banyak yang sangat menghargai perempuan, misalkan dengan Ratu Syeba. Hadist ini masih sering dikonsumsi oleh ahli hukum untuk penolakan perempuan yang berperan dalam bidang apapun dalam masalah-masalah politik di Negara Islam.[61]

Posisi perempuan dalam islam dianggap menduduki tempat yang sekunder, al-Quran kitab suci Agama Islam, menurut Asghar Ali sesungguhnya secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dengan perempuan, hal inilah yang mmebuat Asghar Ali melakukan interpertasi ulang terhadap ayat-ayat al Quran yang merendahkan kaum perempuan.

Memang tidak selamanya kekerasan dan ketidakadilan gender dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, melainkan juga terjadi antara perempuan terhadap laki-laki. namun karena relasi kekuasaangender yang berlangsung di masyarakat, umumnya yang menjadi korban kekerasan gender adalah perempuan. Sayangnya ketidakadilan tersebut belum bisa dirasakan oleh semua pihak, termasuk oleh sebagian besar kaum perempuan yang menjadi korbannya.

Islam hadir di dunia tidak lain untuk membebaskan. Jika ada norma yang dijadikan pegangan oleh masyarakat, tetapi tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka norma tersebut harus ditolak. Sering sekali dan ini yang menjadi fokus bagi gerakan feminis Islam bahwa agama menjadi alat legitimasi tindakan laki-laki. dalam konteks Islam, pasal-pasal diatas jelas tidak mencerminkan prinsip

[61] Asghar Ali Engineer, Perempuan dalam Syariah, Hlm 69-70

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya al Quran mengakui adanya berbedaan (distinction) antara laki-laki dengan perempuan, tetapi perbedaan tersebut bukanlah pembedaan (diskrimination) yang menguntuntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Islam menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki. kesamaan tersebut dapat dilihat dari tigal hal, pertama hakikat kemanusiaan, kedua Islam mengajarkan baik perepuan maupun laki-laki mendapat pahala yang sama atas amal salehnya yang dibuatnya. Allah swt menjelaskan dalam firmannya yakni di dalam surat an-Nisa ayat 124 yang artinya sebagaimana berikut

> "Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman. Maka mereka masuk kedalam surga dan mereka tidak dianiaya walaupun sedikitpun"

Sebaliknya laki-laki dan perempuan memperoleh azab yang sama atas pelanggaran yang dibuatnya. Allah swt menjelaskan dalam surat al Mu'min ayat 40 yang artinya :

> "Barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalasi melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barangsiapa mengerjakan amal yang saleh baik laki-laki maupun perempuan sedang ia dalam keadaan beriman. Maka mereka akan masuk surga, mereja diberi rejeki di dalamnya tanpa hisab".

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Ketiga adalah Islam tidak mentoleris adanya perlakukan dan perbedaan tidak adil antar umat manusia.[62] Ketika dihadapkan pada persoalan-persoalan riil kemanusian seperti kemiskinan, penindasan dan ketidakadilan, agama dianggap sebagai institusi yang mandul. Tidak mampu berbicara dan bahkan kadang malah melegitimasi kepentingan penguasa. Hal ini karena inti dari ajaran atau teologi dari agama-agama yang tidak banyak perhatian dan keperpihakan kepada kaum lemah.

Asghar ali tidak menolak jika ditujukan pada Agama Islam. Satu sisi ia melihat teologi Islam yang ada memang lebih banyan berbicara tentang Tuhan dalam dirinya sendiri dan persoalan-persoalan eskatologis. Akan tetapi pada sisi lain asghar ali berpandangan bahwa Islam juga mempunyai nilai-nilai pembebasan yang revolusioner. Dalam kerangka ini, asghar ali mencoba merevitalisasi nilai-nilai pembebasan Islam untuk merumuskan teologi pembebasan. Upaya ini dilakukan asghar dengan dua cara, pertama dengan analisis sejarah atas praktik-praktik pembebasan yang dilkaukan oleh nabi. Kedua dengan menggali nilai-nilai pembebasan dari ayat-ayat al Quran yang berbicara tentang pembebasab budak, kesetaraan manusia, keadilan ekomoni dan ayat-ayat pembebasan lainnya. Upaya ini dilakukan dengan pendekatan sosio-historis sebagaimana double Movement nya Fazlur Rahman.

[62] Siti Musdah Mulia, Keadilan dan Kesetaraan Gender (persepktif Islam) (Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI) hlm 73-74

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

BAB III

PEMBAHASAN

A. Konsep Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung ditinjau dari konsep Perundang-undangan di Indonesia

Mahkamah Agung Selalu pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia dengan independensinya memiliki kewenangan untuk menentukan bagaimana dapat dijalankannya peradilan guna menciptakan keadilan bagi masyarakat Indonesia. Selaku pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Agung juga harus menyerap inspirasi masyarakat pencari keadilan. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas peradilan tersebut, maka Mahkamah Agung diberi wewenang mengambil inisiatif untuk menetapkan peraturan tertulis yang bersifat mengatur, khususnya dalam bidang pelaksanaan peradilan.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Fungsi pengaturan (regelen) yang merupakan wewenang Mahkamah Agung tersebut di dasarkan pada ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009. Wewenang tersebut lahir di latar belakangi saat awal indonesia awal kemerdekaan belum memiliki hukum acara yang layak dan sesuai dengan kondisi masyarakat indonesia dan tidak mengadaptasi perkembangan masyarakat indonesia.[63]

Kewenangan untuk mengatur atau membuat aturan (regeling) pada dasarnya adalah domain kewenangan lembaga legislatif yang didasarkan pada wakil rakyat yang berdaulat untuk menentukan sesuatu peratran yang mengikat dan membatasi kebebasan setiap individu warga negara. Mengenai hal ini Montesquieu melalui dengan teori Trias Politica yang mendudukkan masing-masing fungsi pilar kekuasaan negara, yaitu kekuasaan legislatif untuk membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan undang-undang dan kekuasaan yudikatif untuk menjalankan lembaga peradilan apabila terdapat penyimpangan di dalam pelaksanaan undang-undang.

Namun demikian, pendapat Montesquieu tersebut mendapatkan koreksi dari beberapa ahli lainnya. Tersapat ahli yang berpendapat bahwa di samping kekuasaan legislatif, maka cabang-cabang kekuasaan lainnya dapat pula memiliki kewenangan untuk mengatur atau menetapkan peraturan yang juga mengikat untuk umum, apabila para wakil rakyat sendiri telah memberikan persetujuan dalam

[63] J.Djohansjah, *Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independesi Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2008), hlm 277-278

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undang-undang. hal ini berarti bahwa apabila mendapat pendelegasian kewenangan, maka cabang kekuasaan eksekutig dan yudikatif juga dapat membuat peraturan.

Misalkan dengan pendapat C.van Vollenhoven yang membagi kekuasaan kedalam empat fungsi, yaitu bewindvoeren (pemerintahan dalam arti sempit), politie (polisi), regeling (membuat peraturan), dan rechtspraak (mengadili). Selain itu fungsi pemerintahan (bestuur) tidak hanya sebatas menjalankan perundang-undangan, tetapi suatu penyelenggara pemerintahan yang bebas dan spontan. Di samping itu, fungsi regeling memiliki fungsi untuk membuat peraturan, jadi fungsi membuat peraturan tidak sebenarnya tidak murni merupakan monopoli dari lembaga legislatif.[64]

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga negara dapat saja perpindah kepada lembaga lainnya, baik secara atributif dan secara delegatif. Kewenangan atribusi adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Kewenangan ini bersifat melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap waktu yang diperlukan. Sesuai dengan batas-batas yang diberikan. Sementara kewenangan delegasi adalah kewenangan pembentukan perundang-undangan yang diberikan secara delegasi, yang dilimpahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi kepada perundang-undangan yang lebih rendah, baik melalui pernyataan yang tegas maupun tindakan.

[64] Marwan Effendy, *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum,* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal 49 (Soekanto 1985)

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Mahkamah Agung dengan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancara penyelenggaraan peradilan, apabila hal-hal tersebut belum cukup diatur di dalam Undang-undang. sehingga Peraturan Mahkamah Agung sudah jelas kedudukan dan statusnya. Yakni bagian dari peraturan perundang-undangan.

Hukum positif tersusun dalam suatu tatanan mulai dari hukum dasar sampai pada hukum yang paling konkret dan individual, harus bersumber dari tata nilai dasar yang terdapat di dalam norma dasar yang menjadi pengikat susunan norma-norma positif sebagai satu kesatuan.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah seperangkat peraturan perundang-undangan yang mengandung semacam kesatuan atau daya pengikat yang dipahami sebagai suatu sistem. UUD 1945 dan segala peraturan perundang-undangan, penjabaran dan pelaksanaan juga memiliki kesatuan atau daya pengikat bangsa Indonesia sebagai suatu sistem dalam negara.

Suatu sistem adalah suatu tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam suatu sistem yang baik, tidak boleh terjadi tumpang tindih antara bagian-bagian sistem itu. Suatu sistem selalu terdiri atas sejumlah unsur atau komponen yang saking

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkaitan dan pengaruh-mempengaruhi, serta terikat oleh satu atau beberapa asas tertentu.

Norma atau kaidah merupakan pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Norma berasal dari kata *Nomos* yang berarti nilai dan kemudian di persempit maknanya menjadi norma hukum.[65] Hans kelsen dalam teori mengenai tatanan norma hukum (*stafentheorie*) mengatakan bahwa menurut sistem perundang-undangan negara republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok-kelompok, dimana suatu norma itu berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada norma dasar negara (*staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia, yaitu Pancasila.[66]

Sebagai norma fundamental negara, Pancasila merupakan hukum tertinggi yang kemudian berturut-turut diikuti oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai aturan dasar negara atau disebut dengan aturan pokok negara (*Staatgrundgesetz*), Undang-Undang (*Formell Gesetz*) serta peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri dan peraturan pelaksaaaan dan peraturan otonom lainnya.

---

[65] Jimly Assiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006) hlm 1

[66] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan dasar-dasar dan pembentukannya,* (Yogyakarta: Kanisius, 1998) hlm 39

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sistem hukum dalam arti luas adalah mencakup keseluruhan elemen hukum yang meliputi perangkat putusan hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum. Perangkat putusan hukum dalam arti luas meliputi putusan legislatif yang berupa peraturan (*regels*) putusan adminitratif berupa penetapan atau putusan (*beschikkings*) dan putusan judikatif atau vonis pengadilan.[67]

Bentuk-bentuk peraturan yang berisi aturan sebagai produk kegiatan pengaturan dapat dikatakan mengesampingkan standar hukum yang baku. Misalkan dengan peraturan perundang-undangan, ada istilah peraturan perundangan, ketetapan, keputusan dan penetapan. Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran tetapi isi/materinya bersifat mengatur. Begitu pula halnya dengan Bank Indonesia yang mengeluarkan surat edaran akan tetapi isi.meterinya bersifat mengatur.

Seharusnya segala produk yang bersifat mengatur kepentingan umum harus dituangkan dalam bentuk putusan normatif yang disebut dengan peraturan (Regels) mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah atau disebut dengan perundang-undangan Republik Indonesia. produk hukum tidak bersifat mengatur hanya berupa penetapan adminitratif (*beschikking*) disebut dengan keputusan.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menggunakan istilah peraturan, maka berkaitan dengan pendapat tersebut, menurut pendapat peneliti Peraturan Mahkamah Agung dapat dikatakan sebagai suatu putusan normatif yang mengatur

[67] Kusnu Goesniadhie, *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik,* (Malang: A3, 2008), hlm 182

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kepentingan umum dalam arti mengikat untuk para hakim, jaksa, advokat, dan masyarakat pencari keadilan yang hendak beracara di pengadilan.

Mengkaji keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut Hans Nawiasky yang mengelompokkan norma hukum dalam suatu negara menjadi empat golongan, maka menurut pandangan peneliti bahwa keberadaan norma termasuk di dalam kelompk ke empat, yaiti aturan pelaksana dan aturan otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*). Menurut Hans Naiwasky, peraturan pelaksana dan peraturan otonom ini merupakan peraturan yang terletak di bawah undang-undang yang berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang. peraturan pelaksanaan bersumber dari kewenangan delegasi, sedangkan peraturan otonom berawal dari kewenangan atribusi.

Adapun kewenangan delegasi dalam pembentukan Perundang-undangan adalah pelimpahan kewenagan membentuk peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, baik pelimpahan dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Berlainan dengan kewenangan atribusi, kewenangan delegasi tersebut tidak diberikan, melainkan diwakilkan, dan selain itu sifat dari kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.[68]

[68] Maria Farida Indrati Soeprapto, *ilmu perundang-undangan, jenis, wujud dan meteri muatan,* (Yogyakarta: Kanisius, 2007) hlm 55

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pelimpahan kewenangan tersebut diberikan oleh parlemen dengan tujuan tertentu, serta diberi kewenangan melalui kata-kata yang dituangkan dalam ketentuan undang-undang yang dianggap perlu dan cukup memenuhi tujuan tersebut. Tentu saja perundang-undangan merupakan istrumen hukum yang memberikan kewenangan hukum dan membebaskan kewajiban hukum.[69] Hal tersebut sependapat dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa lembaga legislatif tidak pernah memonopoli pembuatan norma-norma umum, tetapi hanya menempati posisi tertentu yang lebih disukai. Hans Kelsen Berpendapat bahwa pengadilan memiliki kompetesnsi untuk menjalankan Fungsi Legislatif.

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1950 tentang susunan kekuasaan dan jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia, yang kemudian di gantikan oleh ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 telah memberikan kewenangan atributif kepada Mahkamah Agung untuk membentul suatu peraturan yang berkaitan dengan hukum acara, dengan tujuan untuk memperlancar jalannya peradilan di Indonesia. dan ketentuan pasal 14 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara tegas menyatakan bahwa pengaturan lebih lanjut tentang sidang permusyawaratan hakim diatur melalui Perma.

[69] Suko Wiyono, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945*, (Malang: UM press, 2007), hlm 75

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Demikian pula apabila di tinjau dari keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam norma hukum menurut Hans Kelsen yang berpendapat bahwa setiap norma, termasuk norma hukum, memiliki sifat yang berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi , demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Grundnorm (Norm Dasar).

Setiap Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Berdasarkan pada fakta diatas, maka Peraturan Mahkamah Agung menurut peneliti termasuk di dalam sistem norma hukum di Indonesia.

Pasal 8 menyatakan bahwa jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Derah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi Yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, atau Perintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. sehingga menurut peneliti Peraturan Mahkamah Agung merupakan bagian dari sistem Norma di Indonesia.

Norma hukum pada hakikatnya merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan, dalam kajian Eropa kontinental, mengandung 3 unsur pokok, yang bertama adalah norma hukum, kedua adalah berlaku keluar dan yang ketiga adalah bersifat umum dalam arti luas.[70] J.H.A. Logemen yang mengartikan bahwa perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar, yang di maksud adalah peraturan tersebut ditujukan kepada masyarakat umum, tidak ditujukan (kedalam) pembentuknya. Teori dari T.H.A. Logemen ini sesungguhnya merupakan hasil pengembangan dari teori T.J. Buys yang mengartikan perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum.[71] Sebagai bagian dari sistem hukum yang selalu mengandung norma di dalamnya, menurut Ruiter, suatu peraturan perundang-undangan juga memiliki unsur dari norma hukum, dapat berupa perintah (*Gebod*), larangan (*Verbod*) pengizinan (*Teoestemming*) dan pembebasan (*Vrijstelling*) dan berlaku umum dan berlaku keluar.[72]

[70] Yuliandri, *Asas-asas Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm 21

[71] Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*, (Bandung: Mandar Maju, 1998) hlm 19

[72] Soerjono Soekanto dan Purnadi Pubacaraka, *Perihal Kaedah Hukum,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hlm 6-7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

B. Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Hal Memberikan Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Perceraian Di Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah salah satu lembaga Peradilan pada tingkat pertama, tepatnya adalah lembaga peradilan agama.[73] Dalam literatur lain disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah sebutan resmi yang diperuntukkan salah satu badan peradilan yang ada di Indonesia. peradilan dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, sedangkan kata pengadilan diartikan sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara, atau Mahkamah, proses mengadili, keputusan hakim, sidang hakim mengadili perkara, lebih khusus lagi dalam kamus besar bahasa indonesia disebutkan definisi atas pengadilan agama adalah badan peradilan khusus untuk orang yang beragama Isalam yang memeriksa dan memutus perkara perdata tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[74]

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan agama wajib memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam perkara yang termasuk dalam kewenangannya, baik yang bersifat contensius maupun voluntair, untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama, Maka Pihak yang

[73] Erfaniah Zuhriah, Peradilan Agama Indonesia, Sejarah Pemikiran dan Realita, (Malang: Setara Press, 2009) hlm 7
[74] Kamus Besar Bahasa Indonesia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berperkara harus mengajukan surat gugatan atau permohonan ke Pengadilan Agama terlebih dahulu. Baru kemudian diterima dan diproses secara hukum dengan prosedur yang telah ditentukan. Perkara-perkara yang diajukan adalah perkara yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni mencakup kewenangan relatif maupun kewenangan absolut Pengadilan Agama.[75]

Kewenagan relative merupakan cara memandang atau menentukan kewenangan setiap pengadilan didasarkan pada wilayah hukum atau wilayah yurisdiksi. Penentuan wilayah yurisdiksi tersebut didasarkan pada kotamadya atau kebupaten tempat pengadilan agama tersebut berada.selain berdasarkan wilayah kota madya atau kabupaten, penentuan wilayah yurisdiksi tersebut dapat ditentukan secara khusus.[76] Kewenangan absolut pengadilan agama lebih luas diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan agama.

Kewenangan absolut merupakan kewenangan dalam hal jenis perkara yang dapat disidangkan disidangkan di pengadilan agama. Kewenangan absolut pengadilan agama diatur di dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Yakni perkara bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.[77]

---

[75] Warkum Sumitro, Transformasi Peradilan Agama dalam Peradilan Nasional, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014) hlm 5

[76] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006) hlm 25-26

[77] Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Adapun sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama, adapun sumber-sumber Hukum Acara Peradilan Agama, antara lain, HIR, RBg, Undang-Undang Nomor20 Tahun 1947 tentang Hukum Acara perdata dalam hal banding bagi Pengadilan tinggi di Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah luar jawa Madura diatur dalam Pasal 199-205 R.Bg, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan kekuasaan kehakiman yang telah diubah dan dirobah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999. Dalam peraturan perundang-undangan ini memuat ketentuan hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2005 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.[78]

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung , menjadi dasar pertama bagi Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi pengaturan (*Regelen*) dimana dalam ketentuannya menyatakan bahwa "*Jika dalam jalannya pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam undang-undang, Maka Mahkamah Agung dapat menentukan sendiri secara bagaimana soal itu harus*

[78] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan peradilan agama,* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 10

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diselesaikan". Selain itu, di dalam pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur di dalam undang-undang. penjelesalan pasal tersebut menyatakan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan dan kekosongan tersebut. Maka produk dari pasal 79 tersebut berupa Peraturan Mahkamah Agung.

Setidaknya ada lima peran Peraturan Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan peradilan di Negara Indonesia, Yakni Peraturan Mahkamah Agung sebagai pengisi kekosongan hukum, Peraturan Mahkamah Agung sebagai pelengkap ketentuan undang-undang yang kurang jelas mengatur tentang suatu hal, berkaitan dengan hukum acara, Peraturan Mahkamah Agungsebagai sarana penemuan hukum, Peraturan Mahkamah Agung sebagai sarana penegakan hukum dan Peraturan Mahkamah Agung sebagai sumber hukum bagi masyarakat.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini diterbitkan untuk mengatur tentang perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Berhadapan dengan hukum yang dimaksud adalah perempuan yang

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi dan korban sebagai pihak.[79]

Dengan demikian Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum telah berfungsi sebagai pengisi kekosongan hukum, khususnya hukum acara yang berkaitan dengan pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum.

Apabila dilihat dari perspektif teknik penyusunan perundang-undangan, Maka Perma Nomor 3 tahun 2017 ini telah mendekati bentuk suatu peraturan perundang-undangan yang di syaratkan oleh Maria Farida, karena di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 ini telah memuat judul, pembukaan, batang tubuh penutup.[80]

Apabila Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini di kaji dengan pendapat T.J Logemen, Pendapat A Hamid Attamimi yang menyatakan bahwa Noma Hukum (khususnya perundang-undangan) adalah berlaku keluar (naar buiten werken) yaitu norma hukum, perundang-undangan yang ditujukan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok. Maka Perma Nomor 3 tahun 2017 ini tidak termasuk perundang-undangan. karena hanya mengikat internal (Hakim). Di dalam pasal 3 Perma Nomor 3 tahun 2017 ini menyatakan bahwa tujuan adanya perma tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapa dengan hukum adalah agar hakim dapat memahami dan menerapkan asas non diskriminatif

[79] Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017

[80] Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Proses dan teknik pembentukannya,* (Yogyakarta: Kanisius, 2006) hlm 103

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

terhadap perempuan, melaksanakan keseteraan gender dan persamaan di depan hukum dan keadilan bagi perempuan.

Menurut Hans Kelsen, Norma hukum adalah pola atau standar yang perlu diikuti, kemudian lebih lanjut bahwa norma hukum adalah:[81]

a. Memerintah (*gebeiten*)
b. Melarang (*Verbeiten*)
c. Menguasakan (*Ermachtigen*)
d. Membolehkan *(Erlauben*)
e. Menyimpan dari ketentuan (*Derogoereen*)

Di tinjau dari norma materi muatan, maka norma yang terdapat di dalam Perma Nomor 3 tahun 2017 ini mengandung norma yang terdapat di dalam undang-undang yaitu larangan (*verbod)* dimana di dalam pasal 5 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan perempuan yang berhadapan dengan hukum, hakim tidak boleh :

a. Menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi perempuan berhadapan dengan hukum.
b. Membenarkan terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dengan menggunakan kebudayaan, aturan adat dan praktik tradisional lainnnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender.

[81] Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009), hlm 21

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

c. Mempertanyakan dan/atau mempertimbangkan mengenai pengalaman atau latar belakang seksualitas korban sebagai dasar untuk membebaskan pelaku atau meringankan hukuman pelaku.

d. Mengeluarkan pernyataan atau pandangan yang mengandung strreotip gender.

Selain itu, seharusnya Perma Nomor 3 tahun 2017 ini sudah mengikat eksternal, karena sejak tahun 2011 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang sistem pembentukan perundang-undangan menyatakan di dalam pasal 8 bahwa jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi Yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, atau Perintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat bahwa Sehingga di lihat dari kekuatan mengikatnya.

Menurut penulis, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum ini dapat menimbulkan masalah baru. Misalkan di dalam pasal 10 Perma Nomor 3 Tahun 2017, Hakim atas inisiatif sendiri dan/atau permohonan para pihak, penuntut umum, penasehat hukum dan/atau korban dapat memerintahkan perempuan berhadapan dengan hukum di dengan keterangannya melalui pemeriksaan komunikasi audio

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

visual jarak jauh di pengadilan setempat. Sehingga apabila hal ini terjadi, karena kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tersebut tidak bisa di kategorikan sebagai perundang-undangan, maka bukan berarti memberikan perlindungan terhadap perempuan, akan tetapi sebaliknya, akan merugikan kepada perempuan dengan di ajukan upaya hukum selanjutnya (pihak lawan akan banding) dikarenakan pemeriksaan tersebut hanya landasi dengan Peraturan Mahkamah Agung Yang mengikat internal.

Akan tetapi secara substansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 ini sangat bermanfaat. Misalkan dengan proses beracara Pengadilan agama. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absout di dalam perkara perkawinan, salah satunya adalah cerai talak dan cerai gugat. Di dalam cerai talak masih belum memenuhi keadilan gender, khusus bagi pelaksanaan /eksekusi putusan ijin cerai talak yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Lebih berpihak kepada suami (Laki-laki), karena pengadilan langsung menetapkan hari sidang ikrar talak dan kemudian memanggil suami dan istri tersebut atau kuasanya, tanpa terlebih dahulu menunggu suami mengajukan permohonan eksekusi putusan cerai atalak tersebut.[82] Pengadilan tidak perpihak perempuan, karena apabila terdapat kewajiban hukum sebagai akibat terjadinya cerai talak tersebut, misalkan dengan *Mut'ah*, nafkah iddah, atau pembayaran nafkah lampau (*madhiyah*), maka maka pihak istri (perempuan) harus mengajukan permohonan eksekusi putusan tersebut secara prosedural, tentu harus terlebih dahulu membayar panjar biaya eksekusi dengan semua prosesnya. Sebagian kecil Hakim yang telah mempertimbangkan nilai-nilai

[82] Pasal 70 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Mahkamah Agung

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

keadilan gender dengan menetapkan kewajiban hukum akibat talak yang menjadi hak istri (perempuan) tersebut harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan, tidak dibenarkan oleh Kamar Agama Mahkamah Agung RI, karena dianggap sebagai "*Premature eksekusi*".[83]

C. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum bagi perempuan Korban Perceraian di Pengadilan Agama ditinjau dari pandangan Asghar Ali Engineer.

Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam lingkungan keluarga Ulama Ortodoks Bohro pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulumber, Rajastan (Dekat Udaipur) India.[84] Ayah Asghar ali bernama Syeikh Qurban Husain. Seorang penganur syiah Ismailiyah dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Ayahnya seorang sarjana Islam terpelajar yang turut membantu pendirian Pimpinan Ulama Bohro (Daudi Bohro adalah sebuah sekte pedagang Muslim dari Gujarat). Untuk mengetahui gambaran tentang komunitas Daudi Bohro. Perlu diperhatikan dari Djohan Efendi. Beliau menulis;

> "Para pengikut Daudi Bohro dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amirul Mukminin. Mereka mengenal 21 orang imam-imam mereka yang terakhir bernama Maulana Abu „I-Qasim al-Thayib yang menghilang pada tahun 526 H. akan tetapi mereka masih percaya bahwa ia masih

[83] Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang *Hasil Rumusan Kamar Mahkamah Agung RI Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Kamar Agama)*

[84] Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*: *Studi atas Pemikiran Asghar Al Engineeri*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 7

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

hidup hingga sekarang. Kepemimpinanya dilanjutkan oleh para da"I (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan imam yang terakhir itu. Untuk diakui sebagai seorang da"I tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang diringka menjadi empat kelompok (1) kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal dan (4) kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kedudukan dan kepribadian. Yang menarik adalah bahwa diantara kualifikasi itu seorang da"I harus tampil sebagai pembela ummat yang tertindas dan berjuan melawan kedzaliman. Dan adalah Asghar Ali Engineer seorang da"i".[85]

Sebagaimana digambarkan Asghar Ali, ayahnya adalah seorang yang mempunyai kesabaran besar ketika orang-orang dari kepercayaan lain mengajaknya berdialog. Asghar Ali dilahirkan dalam masa eksploitasi kotor atas nama agama. Dengan tekun ia mempelajari literatur-literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun Barat, baik dari kalangan tradisional maupun modern. Disamping itu, Asghar Ali juga mempelajari al-Quran dan hadis, juga fikih. Keterpaduan Upaya dalam mempelajari agama ditambah dengan pengalaman Hidupnya yang berhadapan dengan serangkaian eksploitasi, membuatnya menjadi seorang pemikir sekaligus seorang aktivis yang liberal, revolusioner dan demokratis.

[85] Djohan Effendi, *Memikir Kembali Asumsi pemikiran Kita, kata pengantar dalam Asghar Ali Engineer, Islam dan Pembebasan*, terj. Hairus Salim dan Imam Baihaqi, (Yogyakarta: LKIS, 1993), hlm 7.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Pada masa kecilnya. Ia belajar pendidikan bahasa Arab, Tafsir, Hadis dan Fiqih dari ayahnya dan selanjutnya mengembangkan sendiri. Asghar lai juga belajar semua karya karya penting dari dakwah Fatimah melalui Sayidiba Hatim, Sayidin Qadi Nu'man, Syidina Muayyad Shirazi, Sayidina Hamiduddin Kimani, Sayidina Hatim Al Razi, Sayidina Jafar Mansur Al Zaman dan lain-lain.

Pada tahun 1977, The central Board of Dawoodi Bohro Community mengadakan konferensi pertamanya, saat itu Asghar Ali terpilih sebagai sekretaris jenderal dengan suara bulat, dan posisi itu terus dijabatnya hingga sekarang. Ia banyak mencurahkan waktunya untuk pergerakan reformasi melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya. Melalui wewenang keagamaan yang dimilikinya, ia aktif mencurahkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservtif, mempertahankan kemapanan. Dan konsekuensi terberat adalah serangan brutal dari pihak-pihak yang beroposisi dengannya.

Asghar Ali mulai dikenal sebagai sarjana Islam terkenal setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcuta pada bulan Februari 1983. Gelar ini diperolehnya atas karya-karyanya yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakaat dan kerusuhan sosial yang ditulis sejak pecahnya kerusuhan pertama di India pada tahun 1961 di Jabalpur.

Setelah itu, Asghar Ali mulai diikut sertakan pada konferensi-konferensi Islam internasional di berbagai negara dan universitas. Asghar Ali mengajar diberbagai universitas di India. Asghar Ali juga mengajar diberbagai universitas di Eropa, Amerika Serikat dan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Eropa tempat ia

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

mengajar antara lain: Ianggris, Jerman, Perancis, Switzerlnd. Di Asia antara lain: Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Yaman, Meksiko, Libanon, Mesir, Jepang, dan lain-lain. Di Amerika Serikat tempat ia mengajar antara lain di New York, Colombia, Chicago, UNCL, Chicago Barat Laut, Philadelpia, Minnesota,dan lain-lain. Asghar Ali mengajar tentang Islam, hak-hak perempuan dalam Islam, teologi pembebasan dalam Islam, masalah kemasyarakatan di Asia Selatan, negara Islam, dan sebagainya. Selain mengajar Asghar Ali juga memberikan perhatian yang besar kepada pemuda-pemuda muslim. Ia telah memimpin workshop untuk pemuda-pemuda muslim dan mengarahkan mereka terhadap pemahaman inter-religius dan hak asasi manusia.

Di samping sebagai pemikir, Asghar Ali Engineer juga adalah seorang aktifis sekaligus seorang Da'i yang memimpin sekte Syi'ah Isma'iliyah, Daudi Bohras yang berpusat di Bombay India. Untuk diakui sebagai Da'i tidaklah mudah. Ia harus memenuhi 94 kualifikasi yang secara ringkasnya dibagi dalam empat kelompok. Pertama, kualifikasi-kualifikasi pendidikan. Kedua, kualifikasi-kualifikasi administratif. Ketiga, kualifikasi-kualifikasi moral. Keempat, kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kepribadian. Bahkan yang lebih menarik lagi, di antara kualifikasi tersebut, seorang Da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kezaliman. Baginya, harus ada keseimbangan antara refleksi dan aksi.

Dengan memahami posisi Asghar Ali Engineer di atas, maka tidaklah mengherankan mangapa ia sangat vokal sekali dalam memperjuangkan dan menyuarakan pembebasan. Suatu tema yang menjadi ruh pada setiap karyanya,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

seperti hak asasi manusia, hak-hak wanita, pembelaan rakyat tertindas, perdamaian etnis, agama, dan lain-lainnya. Itulah sebabnya, ia banyak terlibat bahkan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial. Meskipun harus bertentangan dengan generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, dan pro status qou. Hal ini terjadi ketika sekte Daudi Bohra dipimpin oleh Sayyidina Muhammad Burhanuddin yang dikenal sebagai Da'i mutlak (absolute preacher). Sebagai seorang Da'i mutlak, Burhanuddin mempunyai otoritas absolut dan bahkan ia beranggapan bahhwa kekuatan yang tersembunyi dari seorang Imam berasal dari Nabi dan Allah. sehingga semua pengikut Bohra diharuskan tunduk kepadanya, kecuali jika ingin menghadapi penyiksaan.[86]

Faktor yang mempengaruhi pemikiran Asghar Ali Engineer perbincangan tentang agama (religion) tidak akan pernah terputus, bahkan terus berkembang seiring dengan situasi dan kondisi manusia yang menjadikannya sebagai pedoman (way of life) dan bahan studi di berbagai kalangan. Perbincangan selama ini adalah cara pandang manusia terhadap agama itu sendiri dan mengamlkannya dalam kehidupan bermasyarakat. Wacana klasik sering menempatkan agama sebagai suatu yang mutlak tentang kebenaran hidup dan kehidupan dan menempatkannya suatu yang sakral, dengan berbagai alasan, dan cara memahaminya secara doktriner, sehingga terkesan kaku tidak menciptakan ruang atas ranah kritis manusia. Agama juga disikapi sebagai suatu yang given dan lebih menonjolkan sisi hubungan manusia dengan Tuhan (worship), dari pada ranah sosial. Kehadiran pemikir

[86] Agus Nuryanto, *Islam, Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*: *Studi atas Pemikiran Asghar Al Engineeri*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm 8

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kontemporer seperti Asghar Ali Engineer melihat bahwa pendekatan kepada Agama pada masa klasik telah mengakibatkan kejumudan berfikir kaum muslim yang sudah jauh tertinggal dengan non muslim dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada saat ini muncul lontaran pemikiran bahwa diperlukan metodologi dalam memahami dan memahamkan agama, yaitu harus ada perimbangan terhadap sisi normativitas agama dengan tidak melupakan sisi historisitas agama.

Ashgar melihat bahwa ketika kita mencoba untuk menangkap dan memahami pesan-pesan yang dimaksudkan Nabi, sebagai prasangka yang telah tertanam sejak masa kanak-kanak tidak dapat diabaikan. Dalam masalah perempuan, prasangkalaki-laki pasti berperan. Inilah sebabnya mengapa walaupu al-Qur'an memperlakukan perempuan dengan penuh martabat dan memberi status yang samadengan laki-laki, sebagai tradisi justru dapati sangat dentensius kepada perempuan dan memperlakukan mereka jauh lebih rendah dari laki-laki. Pertimbangkan misalnya, tradisi yang menyatakan bahwa " Suatu bangsa tidak akan pernah makmur jika dipimpin oleh seorang perempuan". Masih banyak contoh tradisi semacam ini yang mendiskreditkan perempuan. Tidak sulit untuk dipahami bahwa prasangka manusia telah berperan, meskipun tidak selalu sadari dalam menghasilkan tradisi-tradisisemacam itu. Jika haruslah ekstra hati-hatiserta mempunyai kesadaran ganda dalam menghadapi tradisi semacam itu terkhusus dalam penarikan suatu kesimpulan tentang permasalahan perempuan. Tradisi di atas telah digunakan beberapa waktu yang lalu seperti ketika Benazir Bhuto menduduki puncak pimpinan negara untuk menujukkan bahwa perempuan tidak mampu menjadi pemimpin negara Islam. Dalam memahami tradisi ini yang perlu

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

diperhatikan adalah bahwa hadits itu merupakan hadits yang lemah, kedua, tidak diketahui dalam kontek apa hadits ini diucapkan (karena konteks sangat menentukan makna, mengabaikannyua berarti menarik sebuah kesimpulan yang salah) dan bagaimana ucapan Nabi tersebut dipahami oleh perawi dan terakhir, hadits ini bertentangan dengan al-Qur'an yang berbicara banyak yang sangat menghargai seorang penguasa perempuan, mislanya Ratu Syeba. Hadits ini masih sering dikonsumsi oleh ahli hukum untuk penolakan perempuan yang berperan dalam bidang apapun dalam masalah-masalah politik di negara Islam.[87]

Posisi perempuan dalam agama Islam dianggap menduduki tempat yang sekunder. Al-Qur'an kitap suci agama Islam, menurut Engineer, sesungguhnya secara normatif menegaskan konsep kesetaraan status antara laki-laki dengan perempuan, hal inilah yang membuat Asghar Ali Engineer melakukan interpertasi ulang terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang merendahkan kaum perempuan.

Komitmen teologi pembebasan kepada yang lemah dan tertindas terlihat dari concern-nya terhadap persoalan kesetaraan gender. Untuk membuktikan bahwa islam itu menjunjung tinggo martabat manusia, termasuk perempuan. Asghar Ali dalam karyanya yang berjudul the right og women in Islam (1992) mengkontruksikan tafsir al Quran. Ada tiga aspek penting dalam memahami al Quran dalam kaitannya dengan persoalan gender. Pertama, al Quran itu mempunyai dua aspek: normatif dan konstektual. Yang dimaksud dengan aspek normatif adalah menyangkut sistem nilai dan prinsip–prinsip dasar dalam al Quran, seperti

[87] Ashgar Ali Engineer, Perempuan dalam Syariah, hlm 69-70.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kebersamaan, keadilan dan kesetaraan.[88] Prinsip ini bersifat eksternal dan dapat dipakai diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek konstektual berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Seiring dengan perkembangan zaman , ayat ayat ini bisa dihapuskan (naskh: contoh ayat tentang perbudakan). Dilihat dari perspektif normatif, Al Quran secara jelas menegakkan prinsip persamaan derajat antara laki-laki dengan perempuan.[89] Ia mendorong ide kesetaraan gender. Tetapi jika dilihat dari perspektif konstektual, tidak jarang al Quran mendudukkan laki-laki satu tingkat dengan diatas perempuan. Tujuan pembedaan normatif dan konstektual adalah untuk mengetahuai perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan oleh Allah swt dan apa yang dibentuk oleh realitas masyarakat pada waktu itu. Dua-duanya merupakan kekayaan al-Qur'an. Karena kitab suci ini tidak hanya berbicara tentang masyarakat ideal, atau apa "yang seharusnya," akan tetapi juga mempertimbangkan realitas empiris, atau apa "yang terjadi." Dialektika antara das sollen dan das sein membuat kitab suci ini dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat-ayat tersebut diturunkan, dan juga dapat dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif. Engineer menyebut pendekatan ini dengan istilah "*ideologis-pragmatis*." Kedua, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tergantung kepada persepsi, pandangan dunia atau weltanschaung, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural si penafsir. Dengan

[88] Ratna Batara Munti, Respon IslamAtas pembakuan peran perempuan. (Cet. 1, Yogyakarta: LKIS, 2005), hlm 7

[89] Nazaruddin Umar, Argumentasi Kesetaraan Gender, perspektif Al Quran, (Jakarta: Paramadina, 1999) hlm xii

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

demikian, penafsiran 'murni' terhadap kitab suci tidaklah mungkin terjadi. Penafsiran itu selalu dipengaruhi oleh situasi-situasi sosiologis. Tidak mengherankan jika satu ayat dapat melahirkan beragam interpretasi. Ketiga, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbentang dalam waktu. Tidak mengherankan jika penafsiran orang terdahulu dapat berbeda dengan penafsiran orang sekarang.[90]

Hal ini disebabkan karena al-Qur'an itu seringkali memakai bahasa simbolik atau metaforis yang punya makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membukan peluang fleksibilitas dalam melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Beberapa contoh ayat-ayat normatif adalah pada Q.S. an-Nisaa':1 dan Q. S. Al-Israa': 70 dan juga Q.S. al-Ahzab: 35.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Yang terjemahannya adalah:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu".

[90] Yuhanar Iilyas.*Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 3-4.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahannya adalah :

"Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan"

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Terjemahannya adalah:

"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, lakilaki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah Telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar".

Tiga ayat di atas ini menjadikan prinsip dasar al-Qur'an dalam hubungannya dengan persoalan kesetaraan gender. Ketiga ayat ini bagi asghar Ali

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

merepresentasikan revolusi besar dalam pemikiran egalitarianisme dan sekaligus simbol deklarasi kesatuan manusia dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.[91] Hal lain yang perlu dilakukan adalah melihat konteks sosial turunnya sebuah ayat. Sebuah ayat jangan dilihat dari perspektif teologis, tapi juga ekspresi realitas sosiologis pada waktu itu. Asghar mengritik dengan tajam metode para penafsir yang memahami ayat semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Seharusnya para musafir menggunakan pandangan sosio-teologis.[92] Salah satu ayat yang sering dipakai untuk melegitimasi superioritas laki-laki adalah dalam Q.S. al-Baqarah/2:228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَلاَيَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

> Yang artinya : "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana".

---

[91] Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan gender, Perspektif Al-Qur"an*. (Cet. 11; Jakarta: Paramadina, 1999), hlm xxiii

[92] H. Yuhanar Iilyas. *Feminisme Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar:, 1997), hlm 4

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Menurut Engineer, ayat ini kelihatannya mengandung kontradiksi. Di satu sisi, ia mengakui bahwa hak dan kewajiban perempuan itu sama. Tapi di sisi yang lain, ia juga mengakui superioritas laki-laki atas perempuan. Ayat ini jelas merefleksikan kondisi sosial pada waktu itu, yaitu masyarakat patriarkis di mana kaum perempuan tidak mendapat kesetaraan yang sempurna. Dalam pandangan Engineer, sesungguhnya Allah menghendaki kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, tapi konteks sosial tidak dapat menerima hal itu dan jika itu dipaksakan maka Nabi akan menghadapi kesulitan besar. Ayat di atas mengandung pernyataan normatif, yaitu "kewajiban dan hak yang sama," dan sekaligus pernyataan kontekstual, yaitu "laki-laki setingkat di atas perempuan." Itulah beberapa contoh penafsiran Engineer terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Nampak jelas semangat kesetaraan gender dalam pemikirannya.

Sehingga subtansi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili Perempuan yang berhadapan dengan Hukum tersebut sangat sesuai dengan pemikiran Asghar Ali, misalkan dengan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (6) Perma Nomor 3 Tahun 2017 mendefinisikan, bahwa yang dimaksud Kesetaraan Gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia. Sedang "Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan" Ketika keduanya berhadapan dengan hukum. Maka ketika Hakim mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, yakni menjadi pihak dalam suatu perkara, Hakim wajib memperhatikan azas-azas: a) penghargaan atas harkat dan martabat manusia, b) non diskriminasi, c) Kesetaraan Gender, d) persamaan di

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

depan hukum, e) keadilan, f) kemanfaatan, dan g) kepastian hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan (Pasal 2 dan 3). Dalam mempertimbangkan keadilan gender Hakim harus menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender.[93]

Hakim juga didorong untuk memberitahukan kepada kaum perempuan tentang hak-haknya dalam suatu perkara serta untuk melakukan penggabungan perkaranya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku[94]. Memang, dalam paradigma umum hukum acara menempatkan Hakim bersifat pasif dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan tetapi ada keadaan-keadaan yang memposisikan Hakim agar berlaku aktif dalam menyelesaikan sengketa perkara perdata. Hal itu terlihat pada penerapan Pasal 119 HIR/Pasal 143 RBg. dimana pada saat Ketua Pengadilan (Agama) memberikan bantuan berupa nasehat serta bantuan yang berhubungan dengan formalitas atau syarat-syarat gugatan, agar gugatan dapat diterima dan syarat formalitas gugatan kepada penggugat atau kuasanya. Dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg Hakim juga harus aktif untuk mendamaikan pihak berperkara terlebih dahulu, kemudian Pasal 132 HIR/Pasal 156 RBg Hakim juga memiliki peran aktif untuk menginformasikan kepada kedua pihak berperkara dan memberikan penjelasan kepadanya tentang adanya hak untuk melakukan gugatan

[93] Pasal 6 huruf (c) Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum

[94] Pasal 8 ayat 2 Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

balik yang dibenarkan oleh hukum serta hak untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan.[95]

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis terhadap kedudukan hukum, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung secara aturan perundang-undangan sesuai dengan Hans Nawiasky, sumber kewenangan membentuk suatu peraturan pelaksana undang-undang (*Verordnung*) yakni berasal dari

[95] Sunarto, Prinsip Hakim Aktif Dalam Perkara Perdata (Disertasi), Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5, No.2, Mahkamah Agung RI, Jakarta, Juli 2016, hlm. 249

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

kewenangan delegasi. Hal ini dapat dilihat adanya ketentuan pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 yang secara tegas memberikan kewenangan untuk mengatur Mahkamah Agung untuk membentuk suatu peraturan guna memperlancar penyelenggaraan peradilan. Selain itu pendapat tersebut dapat diajukan apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menentukan jenis bahwa perundang-undangan selain yang dimaksud di dalam pasal 7 ayat (1) peraturan Mahkamah Agung merupakan jenis perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.

2. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap terhadap kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Yang berhadapan dengan hukum ini, apabilan di lihat melalui sudut pandang pembentukan perundang-undangan sudah mendekati perundang-undangan, karena sudah memuat konsiderans, batang tubuh dan penutup. Akan tetapi jika di tinjau dari kekuatannya, Perma Nomor 3 tahun 2017 ini hanya mengikat internal, khususnya hakim saja, padahal secara aturan, di dalam apabila di hubungkan dengan pasal 8 ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

undangan menentukan bahwa Peraturan Mahkamah Agung merupakan bagian dari perundang-undangan.

3. Bahwa substansi yang ada di dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tersebut merupakan semangat Mahkamah Agung untuk memberikan terhadap warga negara dari segala hal tindakan diskriminasi, khususnya untuk melindungi perempuan yang berhadapan dengan hukum. Di dalam pasal 2 tentang asas dan tujuannya, Peraturan Mahkamah Agung tersebut berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Adapun di dalam pasal 6 menjelaskan bahwa hakim dalam menangani perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dan streotip gender dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis, hal ini sangat sesuai dengan konsep pemikiran Asghar Ali Engineer tentang kesetaraan gender.

B. Saran

1. Sebaiknya dapat dipertegas lagi melalui undang-undang mengenai persyaratan dan kewenangan Mahkamah Agung di dalam menerbitkan suatu peraturan Mahkamah Agung, sehingga tidak lagi ada pihak yang meragukan perihal kedudukan Peraturan Mahkamah Agung
2. Seharusnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum tidak hanya mengikat internal (Hakim), seharusnya mengikat secara umum,

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

yakni jaksa, pengacara maupun masyarakat yang sedang berperkara di pengadilan.

3. Sebaiknya sosialisasi terhadap keberadaan Perma sebagai peraturan yang pelengkap kekurangan hukum dapat ditingkatkan, khususnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 yang secara muatan substansi sudah sangat baik.

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR PUSTAKA

A. al-Quran al-Karim

Q.S an-Nisaa': 1

Q.S al- Israa' : 70

Q.S. al-Ahzab : 35

B. Buku

Q.S an-Nisaa' ayat 1, Terjemahan Kementerian Agama

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers. 2016

Indrayati, Maria Maria. *Ilmu Perundang-Undangan, jenis Fungsi dan materi muatan.* Yogyakarta: Kanasius. 2007

Purbacaraka, Purnadi. *Perihal Kaidah Hukum.* Bandung: Opset Alumni. 1979

Ranggawidjaya, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan.* Bandung: Mandar Maju. 1998

Afdol. *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum.* Surabaya: Airlangga University Press. 2006

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004

Effendi, Djohan. *Memikirkan Kembali Asumsi Pemikiran Kita, Islam dan Pembebasan.* Yogyakarta: Lkis. 1993

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Effendy, Marwan. *Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari perspektif Hukum.* Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama. 2005

Fauzan, M., and Muhammad Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama Dan Mahkamah Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Kencana. 2007

Goesniadhie, Kusnu. *Harmonisasi Sistem Hukum Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik.* Malang: A3. 2008

Harahap, Yahya. *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Huda, Nikmatul. *Hukum Tata Negara Di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014

Ilyas, Yuhanar. *Feminisme Dalam Kajian Tafsirr al Quran Klasik dan Kontemporer.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1997

Lumbuun, Ronald S. *PERMA RI, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia) Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan.* Jakarta: Rajawali Pers. 2011

Manan, Bagir. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia.* Jakarta: Ind Hill. 1992

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana. 2010

Mulia, Siti Musdah. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam.* Jakarta: Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Republik Indonesia. 2013

Munti, Ratna Batara. *Respom Islam Atas Pembakuan Peran Perempuan.* Yogyakarta: LKIS. 2005

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Nurjannah, Ismail. *Perempuan dalam Pasungan, Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran.* Yogyakarta: Lkis. 2003

Nuryanto, Agus. *Islam, Teologi dan Kesetaraan Gender* . Yogyakarta: UII Press. 2001

Pubacaraka, Soejono Soekanto dan Purnadi. 1993. *Perihal Kaedah Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi.* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2012

Santoso, Listiyono. *Epistimologi Kiri.* Yogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2007

Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Rajawali Pers. 1985

Soemantri, Sri. *Hukum Tata Negara Indonesia.* Bandung: Remaja Rosdakarya. 2014

Sumasi, Ahmad Fadli. *Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan.* Malang: Setara Press. 2013

Sumitro, Warkum. *Transformasi Peradilan Agama dalam Peradilan Nasional.* Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2014

Sutiyoso, Bambang. 2005. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia.* Yogyakarta: UII Press.

Syaifuddin, Rasyid Chatib &. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama.* Yogyakarta: UII Press Yogyakarta. 2009

Syamsudin, Aziz. *Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang.* Jakarta: Sinar Grafika. 2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Triwulan, Titik. *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945.* Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.

Umar, Nazaruddin. *Argumentasi Kesetaraan Gender, Perspektif al Quran.* Jakarta: Paramadina. 1999

Wiyono, Suko . *Kekuasaan Kehakiman Pasca Perubahan UUD 1945.* Malang: UM Press. 2007

Yuliandri. *Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.* Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2010

B. Perundang -Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Angkouw. Kevin, *Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan*, Lex Administratum. 2014

Ibad. Irsyadul. *Efektifitas Penerapan PERMA Nomor 1 tahun 2016 dalam kewajiban beriktikad baik pada mediasi yang diwakilkan pada kuasa hukum (studi di Pengadilan Agama Gresik)*. Malang: UIN Malang, 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

Sholihah, Anifatus. *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, (Studi tentang Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tentang 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP di Pengadilan Negeri Kabupaten Gresik)*, UII Jogjakarta 2018

Sholikin. Nur, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Rechts Vinding. 2017

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	Ibnu Syamsu Hidayat
Tempat tanggal lahir	Pacitan, 27 Agustus 1995
Alamat	Joyosuko Metro 42a Kota Malang
No Hp	082228682201
Email	Ibnu2795@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

No	Nama instansi	Alamat	Tahun
1	TK Tunas Harapan Desa Kalak	Krajan Wetan Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan	2001-2002
2	SDN Kalak II	Krajan Wetan Desa Kalak Kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan	2002-2008
3	MTSN Pacitan	Jalan Samanhudi Nomor 15 Kota Pacitan	2008-2011

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

4	SMAN 1 Pacitan	Jalan Letjend Soeprapto Nomor 49 Kota Pacitan	2011-2014

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG

LAMPIRAN-LAMPIRAN

CENTRAL LIBRARY OF MAULANA MALIK IBRAHIM STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF MALANG